

# TESIS

## KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG JASA PENJAMINAN (*FINANCE*)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Islam Riau



**OLEH:**

NAMA : NANDA SAPUTRA  
NOMOR MAHASISWA : 181021089  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Saputra  
N P M : 181021089  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 2 Oktober 1989  
Alamat Rumah : Jl. Dahlia Panam Perumahan Diamond Residence Blok  
G. 10 Pekanbaru Riau  
Judul Tesis : Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana  
Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Nanda Saputra



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 67-4717 – 70-17726 Fax. (+62) (761) 67-4717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 360/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - Nomor : 228/M/2001
    - b. Nomor : 102/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 

a. Nomor : 232/U/2000	c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000	
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 

a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007	d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007	e. Nomor : 490/D/T/2007
c. Nomor : 156/D/T/2007	f. Nomor : 4009/D/T/2007
  6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VII/S2/II/2009
  7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 

a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993	b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
----------------------------------	------------------------------------
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II
Nama	: NANDA SAPUTRA	
N P M	: 1810021089	
Program Studi / BKU	: Ilmu Hukum / Hukum Pidana	
Judul Proposal Tesis	: “KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN/PENGGELAPAN DALAM BIDANG JASA PENJAMINAN (FINANCE)”	
  2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 17 Juli 2019

Direktur,



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
NPK. 92 11 02 199




**Tembusan :** disampaikan kepada :




1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

## HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Nanda Saputra  
N P M : 1810021089  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.  
Judul Tesis : Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana  
Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*)

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
6 Januari 2020	Revisi Tinjauan Umum dan Konsep Operasional		
13 Januari 2020	Revisi Metode Penelitian dan Batasan Judul Penelitian Revisi Kesimpulan. Revisi Saran.		
20 Januari 2020	Revisi Bab IV. Acc. Lanjutkan ke Pembimbing I		

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
20 Januari 2020	Perbaiki setiap halaman, terutama kesalahan tata kalimat yang tidak nyambung, <i>footnote</i> , dan lain sebagainya.		
10 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjelas fenomena penelitian.</li> <li>2. Perbaiki metode penelitian.</li> <li>3. Analisis belum terurai dengan baik.</li> <li>4. Perbaiki kesimpulan dan saran.</li> </ol> Acc. Setelah diperbaiki.		
25 Februari 2020	Acc.		

Pekanbaru, 27 Februari 2020

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

# TESIS

## KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG JASA PENJAMINAN (*FINANCE*)

NAMA : NANDA SAPUTRA

NOMOR MAHASISWA : 1810021089

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 27 februari 2020



Prof. Dr. Hj. Ellvdar Chaidir, S.H., M.Hum.


Pembimbing II

Tanggal 26 FEBRUARI 2020



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Ketua Program Studi



Dr. Efendi Ibnususo, S.H., M.H.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 362/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Nanda Saputra  
NPM : 181021089  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 27 Februari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tumitin Originality Report

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG JASA PENJAMINAN (FINANCE) **by Nanda Saputra** 

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 26-Mar-2020 10:15 +08
- ID: 1282218799
- Word Count: 21159

Similarity Index

21%

Similarity by Source

Internet Sources:

20%

Publications:

5%

Student Papers:

9%

**sources:**

- 1 16% match (Internet from 26-Feb-2020)  
<https://hukumfiducia.blogspot.com/>
- 2 1% match (Internet from 15-Mar-2020)  
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>
- 3 1% match (Internet from 30-Jan-2013)  
[http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=142:justifikasi-bentuk-dan-implementasi-perindungan-korban-kejahatan-dikaji-dari-perspektif-teoretis-normatif-dan-praktik-sistem-peradilan-pidana-indonesia&catid=23:artikel&Itemid=36](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=142:justifikasi-bentuk-dan-implementasi-perindungan-korban-kejahatan-dikaji-dari-perspektif-teoretis-normatif-dan-praktik-sistem-peradilan-pidana-indonesia&catid=23:artikel&Itemid=36)
- 4 1% match (Internet from 19-Jul-2012)  
<http://doif-green.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated>
- 5 1% match (student papers from 09-Aug-2018)  
Submitted to Udayana University on 2018-08-09
- 6 1% match (student papers from 02-Mar-2018)  
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-03-02
- 7 1% match (Internet from 16-Nov-2018)  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/5851/1/Nazla%20Khairina.pdf>
- 8 1% match (Internet from 12-Dec-2013)  
<http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/jaminan-fidusia-resume.html>

**paper text:**

HALAMAN JUDUL TESIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG JASA PENJAMINAN (FINANCE) Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau OLEH: NAMA : NANDA SAPUTRA NOMOR MAHASISWA : 1810021089 BIDANG KAJIAN



**TESIS**

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG JASA  
PENJAMINAN (*FINANCE*)**

NAMA : NANDA SAPUTRA  
NOMOR MAHASISWA : 181021089  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperhatikan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 22 April 2020  
Dan Dinyatakan **LULUS**

**TIM PENGUJI**

Ketua

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H

Sekretaris

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum

## ABSTRAK

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kreditur melalui “tangan-tangan tertentu” terpaksa harus melakukan “kejahatan” agar kewajiban debitur terwujud, yaitu menyerahkan kendaraan yang tidak dibayarkan cicilan kreditnya. Hal ini salah satunya disebabkan debitur telah melakukan pengalihan kendaraan kepada pihak lain dan tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya tentang keberadaan kendaraan yang telah dialihkan tersebut. Dari fenomena hukum tersebut, timbul permasalahan hukum dalam lingkup pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh kreditur (lembaga pembiayaan) dan penegakan hukumnya. Di dalam praktiknya, eksekusi tidak dengan mudah dapat dilakukan terhadap debitur yang sudah dikategorikan sebagai kredit macet karena hal tersebut harus melibatkan lembaga pengadilan. Oleh karena itu, efek jera tidak terlihat dengan jelas di masyarakat karena peristiwa hukum pengalihan kendaraan yang dibiayai secara kredit masih saja terjadi dan mungkin akan terus terjadi.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*)? Kedua, bagaimanakah konsep ideal kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*)?

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*), khususnya terhadap korporasi, belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia. Dampaknya adalah terdapat ketidakjelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum seperti belum terdapat kebijakan kriminal bagi penadah dalam bentuk undang-undang khusus. Kebijakan kriminal saat ini tidak memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penarikan jaminan fidusia yang digelapkan secara swadaya karena memerlukan pendampingan oleh Polri. Kedua, konsep idealnya adalah terdapat kejelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum (kreditur). Seharusnya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia mengatur sanksi bagi pengalih jaminan fidusia dan penerimanya jika pengalihan tersebut tidak diberitahukan kepada kreditur karena faktanya, undang-undang tersebut hanya memberikan sanksi kepada pihak yang mengalihkan; tidak ada pertanggungjawaban pidana kepada penerima. Ketika penerima pengalihan dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur pidananya tidak mudah untuk dipenuhi apabila dikaitkan dengan kepemilikan kendaraan jaminan fidusia (sebagian milik debitur dan sebagian lagi milik kreditur).

**Kata kunci:** Kebijakan Kriminal, Kreditur, Debitur, Penjaminan

## ABSTRACT

*Practice in the field shows that creditors through "certain hands" are forced to commit "crimes" in order for the debtor's obligations to be realized, namely handing over vehicles that have not been paid in installments. This is partly because the debtor has made the transfer of the vehicle to another party and does not want to provide true information about the existence of the vehicle that has been diverted. From this legal phenomenon, legal problems arise within the scope of the parties responsible for losses suffered by creditors (financial institutions) and law enforcement. In practice, execution cannot easily be carried out on debtors who have been categorized as bad credit because it must involve a court of law. Therefore, the deterrent effect is not clearly visible in the community because legal events in the transfer of vehicles financed on credit still occur and may continue to occur.*

*The main problems in this study are: First, how is the criminal policy towards victims of embezzlement in the field of insurance services (finance)? Second, what is the ideal concept of criminal policy towards victims of embezzlement in the field of insurance services (finance)?*

*This type of research is included in the normative legal research group. While seen from its nature is descriptive analytical. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach.*

*From the results of the study concluded, namely: First, criminal policy against victims of embezzlement in the field of insurance services (finance), especially against corporations, has not been specifically regulated in Indonesian criminal law. The impact is that there are unclear forms of legal (criminal) aspects of protection that can be given to legal entities such as there is no criminal policy for collectors in the form of special laws. The current criminal policy does not make it easy for companies to withdraw fiduciary guarantees that are darkened by self-help because they require assistance from the National Police. Second, the ideal concept is that there is a clear form of legal (criminal) protection aspects that can be given to legal entities (creditors). The Law on Fiduciary Guarantees regulates sanctions for transferring fiduciary guarantees and their recipients if the transfer is not notified to the creditor due to the fact, the law only provides sanctions to the transferring party; there is no criminal liability to the recipient. When the recipient of the transfer is linked to the provisions in Article 480 of the Criminal Code, the criminal element is not easy to fulfill if it is associated with ownership of a fiduciary collateral vehicle (part of the debtor's property and part of the creditor's).*

**Keywords:** *Criminal Policy, Creditors, Debtors, Finance*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah *Subbhanu Wa Ta'ala*, karena dengan perkenannya, penulisan Tesis dengan judul **“Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*)”** dapat diselesaikan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak, maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan Tesis ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., Pembimbing 1 penulisan Tesis ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulisan Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Tetap maupun Dosen Tamu pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Kabag Tata Usaha beserta seluruh staf administrasi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas bantuannya memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan dan yang selalu memberi informasi serta berita terbaru tentang perkembangan studi penulis.
8. Rekan-rekan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini.

Atas semua bantuan yang telah penulis terima, sekali lagi dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah *Subbhanu Wa Ta'ala*. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Februari 2020

Nanda Saputra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PROSES BIMBINGAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Kebijakan Kriminal.....	6
2. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	13
3. Teori Viktimologi.....	16
E. Konsep Operasional.....	20
1. Kebijakan Kriminal.....	21
2. Korban.....	21
3. Tindak Pidana Penggelapan.....	21
4. Penjaminan ( <i>Finance</i> ).....	22
F. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	22
2. Objek Penelitian.....	24
3. Data dan Sumber Data .....	24
4. Analisis Data.....	24
5. Metode Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana.....	26
1. Istilah Viktimologi.....	26
2. Interrelasi Kriminologi, Penologi dan Viktimologi.....	29
3. Perkembangan Sejarah dalam Viktimologi .....	31

4. Perkembangan Nasional dan Internasional dalam Viktimologi.....	34
5. Hak Korban dari Suatu Tindak Pidana .....	36
6. Karakteristik Korban dan Pelaku Tindak Pidana.....	38
7. Perlindungan Korban dari Suatu Tindak Pidana .....	39
8. Korban dan Kerangka Keadilan Kriminal .....	42
9. Perbedaan antara Korban dan Pelaku Tindak Pidana .....	44
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan .....	44
C. Tinjauan Umum Jasa Penjaminan .....	49
<b>BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG JASA PENJAMINAN (<i>FINANCE</i>).....</b>	<b>83</b>
A. Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan ( <i>Finance</i> ).....	83
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	91
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia .....	96
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia .....	99
B. Konsep Ideal Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan ( <i>Finance</i> ) .	104
1. Wanprestasi Konsumen terhadap Badan Usaha di Bidang Jasa Penjaminan ( <i>Finance</i> ) .....	105
2. Penipuan oleh Konsumen kepada Badan Usaha di Bidang Jasa Penjaminan ( <i>Finance</i> ) .....	109
3. Penggelapan Harta Badan Usaha di Bidang Jasa Penjaminan ( <i>Finance</i> ) oleh Konsumen .....	116
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>147</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penanganan Tindak Pidana Jaminan Fidusia Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 pada Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau.....	2
---	---



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi terimakasih atas ridho-Mu.

Dengan ini Penulis persembahkan karya ini untuk Istriku Anggun Andintya Widyaningrum., S.Pd. Terimakasih atas *support* yang luar biasa diberikan dalam penyelesaian penulisan ini, meskipun sempat tertunda namun berkat motivasi dan semangatmu akhirnya tesis ini dapat dapat diselesaikan.

Teruntuk kedua putraku, Keanan Atsit Ghiyats dan Kai Sakha Pradana semoga kelak kalian dapat jauh lebih tinggi dalam menyelesaikan jejang pendidikan, dan nantinya mendapatkan manfaat sepenuhnya dalam dunia pendidikan serta menjadi yang pribadi yang bahagia didunia dan akhirat. Doakan selalu Ayahmu ini dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.

Tak akan pernah terlupa pada jasa besar kedua orag tua penulis, Ayahanda H. Sayed Als Suyitno dan Ibunda Hj. Daswati, yang selalu memberikan tempat di hati dikala senang dan susah serta memberikan kasih sayang dengan caranya dalam membesarkan anak-anaknya, kami anak-anakmu sangat beruntung memiliki orang tua seperti kalian.

Kepada adik-adik penulis, semoga kalian sesegera mungkin dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dan dapat menggapai hal-hal yang menjadi harapan di masa depan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling banyak seratus juta rupiah.

Berdasarkan praktik di lapangan ketentuan pasal tersebut di atas, sering dilanggar oleh debitur. Pasal lain yang sering dilanggar adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia<sup>1</sup>. Pada pasal 36 tersebut, ditegaskan bahwa pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pasal 36 ini sering dilanggar dan ancaman pidana yang diatur di dalam pasal tersebut juga seolah-olah tidak menimbulkan “rasa takut” bagi para pelanggarnya.

---

<sup>1</sup> Sanksi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun penjara, tidak dapat dilakukan penahanan. Selengkapnya lihat: Ridwan, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Banyumas)”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019, hlm. 1529.

Sebagai data pendukung, di bawah ini disajikan data mengenai penanganan tindak pidana jaminan fidusia pada Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau.

**Tabel 1**  
**Penanganan Tindak Pidana Jaminan Fidusia Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 pada Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau**

Tahun	Jumlah	Lidik	P21	Ketentuan Pidana
2017	3	1	2	Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2018	2	2	0	
2019	6	4	2	
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ketentuan pidana terkait dengan penanganan tindak pidana jaminan fidusia adalah diatur pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Masih mengacu pada ketentuan Tabel 1, diketahui bahwa selama periode 2017 sampai dengan 2018, terjadi penurunan tindak pidana jaminan fidusia pada Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau. Selanjutnya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, terjadi peningkatan tindak pidana jaminan fidusia pada Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau. Hal yang menarik adalah dari 11 kasus, hanya 4 kasus (kurang dari 50%) yang dilakukan penyidikan. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Akan tetapi, pada praktik di lapangan kreditur melalui “tangan-tangan tertentu” terpaksa harus melakukan “kejahatan” agar kewajiban debitur tersebut terwujud. Hal ini disebabkan debitur telah melakukan pengalihan kendaraan kepada pihak lain dan tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya tentang keberadaan kendaraan yang telah dialihkan tersebut.

Dari fenomena hukum di atas, timbul permasalahan hukum dalam lingkup pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh kreditur (lembaga pembiayaan) dan penegakan hukumnya. Di dalam praktiknya, eksekusi tidak dengan mudah dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan pembiayaan kendaraan yang sudah dikategorikan sebagai kredit macet karena hal tersebut harus melibatkan lembaga pengadilan. Oleh karena itu, efek jera tidak terlihat dengan jelas di masyarakat karena peristiwa hukum pengalihan kendaraan yang dibiayai secara kredit masih saja terjadi dan mungkin akan terus terjadi. Hal ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan salah satu pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pokoknya disebutkan bahwa secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada

penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur. Hal ini nampak jelas dan terang benderang tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan.<sup>2</sup>

Selain hal tersebut di atas, dengan dalih ancaman pidana tidak membolehkan penyidik melakukan penahanan, maka debitur seolah-olah tidak melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan hal itu, terutama dalam hal telah terjadinya pertentangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga terjadi kerugian pada pihak kreditur dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) dalam konteks pembiayaan konsumen,<sup>3</sup> penulis tertarik melakukan penelitian dalam lingkup kebijakan kriminal<sup>4</sup> dengan judul penelitian, yaitu: **Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*).**

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 117.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Lembaga Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden tersebut adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

<sup>4</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan menempati posisi strategis karena upaya tersebut lebih bersifat preventif, yakni berorientasi pada upaya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu sebagai faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan. Selengkapnya lihat: Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. vi.

## **B. Masalah Pokok**

Penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*)?
2. Bagaimanakah konsep ideal kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*).
2. Untuk menganalisis konsep ideal kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*).

Berdasarkan tujuan penelitian, dirumuskan kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana pada khususnya dalam lingkup kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi bahan masukan serta menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat regulasi terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*).

#### D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Kriminal sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Viktimologi *Applied Theory*. Ketiga teori tersebut, diuraikan sebagai berikut.

##### 1. Teori Kebijakan Kriminal

Jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man*.<sup>5</sup> Di dalam negara hukum, yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama.<sup>6</sup> Menurut Robert Von Mohl, negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum.<sup>7</sup> Wijaya berpendapat bahwa proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru.<sup>8</sup> Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan

---

<sup>5</sup> Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 10.

<sup>6</sup> Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-lembaga Negara (Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

<sup>7</sup> Nadir dan Win Yuli Wardani, Rekognisi Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Upaya Penguatan Integrasi Bangsa (Solusi Alternatif Mengurangi Gerakan Radikalisme di Indonesia), *Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol 19, No 2 (2018)*, hlm. 27.

<sup>8</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019*, hlm. 133-134.

terhadap hak-hak asasi manusia yang mesti dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta segenap warga negaranya.<sup>9</sup>

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: perlindungan dan hak saksi dan korban; lembaga perlindungan saksi dan korban; serta syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.<sup>10</sup>

Menurut Sarah J Summers, *the criminal law is often, and has traditionally been, regarded as being tied to the community in which it is applied; its character as being inextricably connected to the particular distinctiveness of the nation state* (hukum pidana sering, dan secara tradisional telah, dianggap terikat dengan komunitas di mana ia diterapkan; karakternya terkait erat dengan kekhasan negara bangsa).<sup>11</sup>

Menurut Markus D Dubber, *criminal law is unable to repair physical harm or economic loss but is aimed to correct*

---

<sup>9</sup> Khalid, Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi, *Holrev, Vol 3, No 1 (2019)*, hlm. 77.

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>11</sup> Sarah J Summers, Christian Schwarzenegger, Gian Ege, dan Finlay Young, *The Emergence of EU Criminal Law: Cyber Crime and the Regulation of the Information Society: Studies in International and Comparative Criminal Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2015, hlm. 1.



*the intellectual damage which lies in the breach of the most fundamental societal norms by assigning blame and imposing the harshest sanctions at the state's disposal* (hukum pidana tidak dapat memperbaiki kerusakan fisik atau kerugian ekonomi tetapi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan intelektual yang terletak pada pelanggaran norma-norma sosial yang paling mendasar dengan menuntut dan menjatuhkan sanksi paling keras yang dapat dilakukan oleh negara).<sup>12</sup>

Mezger ahli hukum pidana dari Munchen Jerman, mengatakan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.<sup>13</sup> Sementara itu, Van Hemel merumuskan pengertian hukum pidana sebagai semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>14</sup>

Penerapan Hukum Pidana adalah perbuatan menerapkan Hukum Pidana dalam kasus tertentu.<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana

---

<sup>12</sup> Markus D Dubber dan Tatjana Hörnle (Editor), *The Oxford Handbook of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015, hlm. 471.

<sup>13</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 17.

<sup>14</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 26.

<sup>15</sup> Antonius P.S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 84.

adalah pembalasan terkontrol.<sup>16</sup> Pada hakekatnya, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>17</sup>

Hukum Pidana adalah hukum sanksi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, sudah tepat apa yang dinyatakan oleh Valsamis Mitsilegas, yaitu *criminal law is a primary model of significantly intrusive prescriptive and prohibitive rules, comprising a strong legal control of activities that injure or threaten the core interests and values of society* (hukum pidana adalah model utama dari kontrol hukum atas kegiatan yang melukai atau mengancam kepentingan dan nilai-nilai inti masyarakat).<sup>19</sup>

Eksistensi peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana adalah sangat penting sebagai salah satu perwujudan asas legalitas sehingga harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal, yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten secara intern yang mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus

---

<sup>16</sup> Tristam P. Moeliono (Penterjemah), *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 253.

<sup>17</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 26. Lihat pula: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 29.

<sup>18</sup> Bambang Poernomo dalam Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 5. Lihat juga: Bambang Poernomo dalam Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 7. Lihat juga: Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm. 200.

<sup>19</sup> Valsamis Mitsilegas, Peter Alldrige, dan Leonidas Cheliotis (Editor), *Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice: Theoretical, Comparative and Transnational Perspectives*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2015, hlm. 199.

terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa serta adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat materiil (substansial), yaitu harus memperhatikan rambu-rambu dalam melakukan kriminalisasi, penggunaan sanksi pidana dan prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana.<sup>20</sup> Oleh karena itu, hukum pidana sebagai hukum yang berfungsi melindungi kepentingan umum sudah seharusnya melakukan upaya kongkrit dalam mengatasi kejahatan.<sup>21</sup> Hal tersebut tentunya harus direncanakan sebaik mungkin di dalam bingkai kebijakan kriminal.

Kemarahan, frustrasi, keingintahuan, dan hal yang tidak disangka sebelumnya telah membawa banyak orang mempelajari kejahatan dan keadilan. Ini bisa berupa artikel surat kabar yang menggambarkan hukuman yang tampaknya terlalu ringan, atau pernyataan tentang kesehatan mental tahanan, atau peningkatan jumlah anak-anak yang ditahan. Namun, ada sesuatu yang memicu kekhawatiran yang tidak akan hilang. Kekhawatiran pada kurangnya 'akal sehat' dalam keadilan adalah alasan yang bagus untuk merangsang pertanyaan. Begitu proses mengajukan pertanyaan dimulai, analisis kritis terhadap

---

<sup>20</sup> Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015, hlm. 7-8.

<sup>21</sup> Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Revka Petra Media, Surabaya, 2018, hlm. 25.

sistem akan mengikuti, dan ini pasti akan mengarah pada pandangan tentang apa yang salah dan bagaimana mengubah sistem, untuk memperbaikinya atau paling tidak memperbaiki cara ia melakukan apa yang dilakukannya. Bahkan mungkin mengarah pada kesimpulan bahwa sesuatu itu sebagai mungkin.<sup>22</sup>

Proses pembuatan kebijakan peradilan pidana adalah proses yang kompleks dan beragam yang melibatkan interaksi banyak individu dan kelompok kepentingan, secara bergantian bersaing dan berkolaborasi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan untuk bertindak dengan cara tertentu.<sup>23</sup>

Terkait dengan tipologi pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan peradilan pidana, tipologi di bawah ini menunjukkan para pemangku kepentingan kebijakan peradilan pidana, antara lain yaitu:

a. Partai-partai politik

Sejak pertengahan tahun 1970-an, hukum dan ketertiban telah menjadi bagian dari semua manifesto partai politik dan telah menjadi bagian yang semakin penting. Meskipun partai-partai politik membentuk agenda kebijakan mereka agar sesuai dengan preferensi ideologis dan ambisi

---

<sup>22</sup> Sue Hobbs dan Christopher Hamerton, *The Making of Criminal Justice Policy*, Routledge, Oxon, 2014, hlm. 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

pemilihan mereka, beberapa pihak berpendapat bahwa 'konsensus hukuman' baru telah dibuat. Partai-partai berusaha saling mengalahkan dalam hal hukum dan ketertiban.

b. Pejabat publik

Pejabat publik seperti Kantor Pusat dan pegawai negeri Kementerian Kehakiman dan penasihat kebijakan khusus. Mereka beroperasi dalam bidang formal pembuatan kebijakan, mengubah visi politik menteri menjadi kebijakan. Mereka mengambil bukti dari pengusaha kebijakan dan 'pakar' di komite terpilih dan melalui konsultasi publik. Mereka mempresentasikan proposal kebijakan dalam makalah resmi, dan rancangan undang-undang. Mereka mengeluarkan arahan kebijakan untuk para profesional peradilan pidana.

c. Profesional peradilan pidana dan organisasi perwakilan mereka

Profesional peradilan pidana dan organisasi perwakilan adalah seperti hakim, polisi, petugas penjara, dan petugas penegakan kejahatan dan gangguan. Sebagai praktisi mereka menerapkan kebijakan, dan sebagai anggota serikat pekerja, mereka melobi pemerintah melalui organisasi

profesional mereka. Mereka memberikan pengajuan formal untuk konsultasi publik dan penyelidikan publik.<sup>24</sup>

Kebijakan kriminal adalah fundamental dan negara membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan akan norma-norma yang berlaku. Tentu saja, terdapat kerumitan pembuatan kebijakan pada abad ke-21 terkait dengan konsep hidup dalam masyarakat yang terglobalisasi, dengan media yang siap siaga di mana-mana dan kecemasan publik. Peradilan pidana dan kebijakan pidana ditempatkan dalam lanskap kebijakan publik yang lebih luas. Perspektif yang diadopsi adalah bahwa kebijakan peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sebagai berbeda atau terpisah dari ranah kebijakan sosial lainnya; kebijakan peradilan pidana dan kebijakan sosial yang lebih luas harus didekati sebagai aspek yang saling terkait dari kebijakan publik yang berupaya mengatur perilaku.<sup>25</sup>

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>26</sup>

Mengacu pada definisi sistem peradilan pidana, menurut

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro dalam Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 12.

Marjono Reksodiputro, sistem pengendalian kejahatan terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,<sup>27</sup> pengadilan dan masyarakat. Maka, berbicara tentang sistem peradilan pidana juga akan membahas tentang lembaga-lembaga tersebut atau lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan proses pengendalian kejahatan.<sup>28</sup>

Mardjono Reksodiputro mengemukakan, empat komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama.<sup>29</sup> Menurut John L. Hagan, sistem Peradilan Pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>30</sup>

Untuk lahirnya perkara pidana atau beracara dalam perkara pidana adalah atas inisiatif Negara yang *in casu* diwakili pejabat penyidik yakni Kepolisian, dan dilanjutkan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berbeda halnya dengan perkara perdata, dimana untuk beracara tidak dimulai atas inisiatif Negara, melainkan oleh pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan atau terlanggar oleh orang atau pihak lain.

---

<sup>27</sup> Kejaksaan menurut Adi Sulistiyono adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain. Selengkapnya lihat: Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 175.

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro dalam Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen di Beberapa Negara*, Media Pressindo, Jakarta, 2018, hlm. 35.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro dalam Cahyono, *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (CAROK) Etnis Madura Melalui Criminal Justice System*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68. Lihat juga: Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura berdasarkan Local Wisdom*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 78-79.

<sup>30</sup> John L. Hagan dalam Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 8.

Sedangkan Negara sifatnya pasif, sekedar menunggu dan berbuat (pengadilan memeriksa) sepanjang diminta oleh salah satu pihak (penggugat).<sup>31</sup>

Untuk beracara dalam hal perkara pidana tidak diperlukan permintaan oleh pihak yang dirugikan/dilanggar kepentingan hukumnya semacam itu. Prinsip umum dalam perkara pidana tindak pidana pada dasarnya adalah kepentingan hukum publik atau bercorak publik (walaupun pada kenyataannya juga melanggar kepentingan hukum orang perorangan, misalnya orang ditipu), maka inisiatif untuk beracara dalam hal mempertahankan dan menegakkan kepentingan hukum yang terlanggar tadi adalah Negara, bukan korban. Sedangkan subjek hukum korban tindak pidana yang didakwakan serta menentukan kadar kesalahan si pembuat oleh Majelis Hakim.<sup>32</sup>

Berdasarkan pada prinsip umum itu, maka tidak penting tentang apa yang diminta oleh korban dalam perkara pidana. Diminta ataukah tidak Negara akan melakukan penuntutan atas perkara pidana. Namun prinsip umum itu dikecualikan dalam hal kejahatan aduan. Dalam hal kejahatan aduan Negara tidak berwenang menuntut pidana apabila korban kejahatan (yang berhak menagdu) tidak meminta (mengadu) agar perkara pidana yang diadakan itu diperiksa, diajukan ke sidang pengadilan dan

---

<sup>31</sup> I Ketut Rai Setiabudhi, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 110.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 110.



diputus. Dalam hal kejahatan aduan pengaduan itu menjadi syarat mutlak untuk dapatnya Negara (*in casu* Jaksa PU) melakukan penuntutan pidana, kecuali dalam hal penghinaan terhadap pejabat (pegawai negeri) pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah (316 jo 319). Peranan korban pada kejahatan aduan adalah menentukan untuk dapat tidaknya dilakukan penuntutan pidana (*vervolging*). Tetapi bukan menentukan untuk dapatnya dilakukan penyidikan (*opsporing*). Dalam hal penyidikan tidaklah penting ada pengaduan ataukah tidak. Penyidikan boleh dilakukan terhadap sipembuat kejahatan aduan tanpa digantungkan adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. Hanya saja pekerjaan ini akan menjadi sia-sia jika ditolak oleh Jaksa PU lantaran pejabat penuntut ini tidak dapat mengajukan tuntutan pidana ke sidang pengadilan, yang jika dilakukan juga, Majelis Hakim akan memutuskan tentang tuntutan itu yang isinya ialah “menyatakan dakwaan tidak dapat diterima” berhubung Penuntut Umum tidak berwenang menuntut pidana.<sup>33</sup> Sumber utama dari hukum pidana positif di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>34</sup>

### 3. Teori Viktimologi

Secara etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata “*victima*” dan “*logos*”, yang berarti korban dan ilmu

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 110-111.

<sup>34</sup> M. Said Karim dan Haeranah, *Buku Ajar Delik-delik di dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. v.

pengetahuan.<sup>35</sup> Pembahasan tentang perkembangan viktimologi tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan kriminologi, karena sejarah kelahiran viktimologi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kriminologi. Perkembangan hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kriminologi, kemudian ketika viktimologi mengembangkan objek kajiannya pada korban kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana, terutama mengenai dalam membangun perspektif dalam hukum pidana, sekarang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>36</sup> Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana semakin diperhatikan pasca pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana.<sup>37</sup>

Dalam perspektif sejarah, pendekatan keadilan restoratif diawali dari praktik di beberapa negara misalnya Kanada. Titik awal penerapan keadilan restoratif ini diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan konvensional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan istilah “mediasi pelaku dan korban” tahun 1970-an di Kanada. Karena keberhasilannya, saat ini keadilan restoratif telah menjadi

---

<sup>35</sup> Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 4 - Desember 2019* : 477-486, hlm. 478.

<sup>36</sup> Mudzakkir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)”, Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, hlm. 1.

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 48.

fenomena global dalam sistem peradilan pidana, sehingga walaupun konsepsinya berkembang secara berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain, namun dalam hukum pada hampir semua negara sudah mengaturnya.<sup>38</sup>

Keadilan restoratif memberikan respon yang berbeda dengan proses peradilan pidana, yaitu dengan mengadopsi konsepsi keadilan asli masyarakat melalui tawaran alternatif untuk pemulihan misalnya melalui teknik mediasi dan pemulihan, sehingga ada dua konsep kunci dalam keadilan restoratif, yaitu bahaya dan perbaikan, atau pemulihan korban dan masyarakat.<sup>39</sup> Menurut Howard Zehr, filosofi keadilan restoratif bertumpu pada lima asas, yaitu:

- a. Keadilan yang terfokus pada bahaya dari pelanggaran dan konsekuensinya terhadap kebutuhan korban, masyarakat, dan pelanggar;
- b. Kewajiban pelaku dan masyarakat untuk mengatasi bahaya yang diakibatkan oleh pelanggaran;
- c. Keharusan penggunaan proses yang kolaboratif dan inklusif;
- d. Pihak yang memiliki peran dan kewenangan penting dalam masyarakat harus dilibatkan atau

---

<sup>38</sup> Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 5-6.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

diikutsertakan, termasuk korban, pelanggar, anggota masyarakat; dan

- e. Berusaha untuk memperbaiki kesalahan.<sup>40</sup>

Perlindungan korban itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna, yaitu: Pertama, perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Kedua, perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum.<sup>41</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, korban berhak akan ganti rugi.<sup>42</sup> Wujud perlindungan korban itulah seharusnya dalam putusan hukum dicantumkan juga pemberian kompensasi atau restitusi berupa uang. Kedua jenis pemberian ini secara teori memang ada perbedaan. Kalau pemberian kompensasi itu ada konstibusi negara, sedangkan restitusi hanya dibebankan kepada pelaku kejahatan.<sup>43</sup> Menurut Eko Soponyono, korban kejahatan bersifat langsung adalah korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) adalah masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Kerugian korban dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Howard Zehr dalam *ibid.*, hlm. 6.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief dalam Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Qiara Media, Tanpa Kota Terbit, 2019, hlm. 439-440.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 62.

<sup>43</sup> Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 86.

<sup>44</sup> Artikel: Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2008, hlm. 1-2.

*Victimology* yang berarti ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari korban.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban tindak pidana yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pengaturan mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, selain diatur dalam undang-undang, juga diatur dalam Peraturan LPSK.<sup>46</sup> Dalam menyikapi korban kejahatan yang merupakan wilayah keilmuan viktimologi, harus bertumpu pada kebenaran lokal atau kearifan lokal.<sup>47</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional bertujuan untuk menguraikan terminologi dan batasan kajian. Konsep operasional penelitian tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

---

<sup>45</sup> Anthon F. Susanto, *Potret Buram Anak Perempuan Indonesia: Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB tentang Incest*, Jurnal Yudisial, Vol-IV/No-01/April/2011, hlm. 79.

<sup>46</sup> Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*, hlm. 62-63.

<sup>47</sup> Muhammad Mustofa, "Viktimologi Posmodern", *Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13 Nomer 2, November 2017*, 57-62, hlm. 61.

## 1. Kebijakan Kriminal

*Criminal policy is the science of crime prevention*

(kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).<sup>48</sup> Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah pengorganisasian yang rasional mengenai penanggulangan kejahatan oleh masyarakat atau usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>49</sup>

## 2. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>50</sup> Korban seharusnya tidak hanya terbatas pada manusia sebagai subjek hukum.

## 3. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>51</sup> Termasuk penggelapan

<sup>48</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. Cit.*, hlm. vi.

<sup>49</sup> Marc Ancel dalam David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 61.

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>51</sup> Tim Visi Yustisia (Penyusun), *KUHP & KUHP*, VisiMedia, Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 110-111.

adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.<sup>52</sup>

#### 4. Penjaminan (*Finance*)

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.<sup>53</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini disusun dengan menjelaskan langkah-langkah atau metode dalam melakukan penelitian. Hal tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Terkait dengan pendekatan di dalam penelitian ini, hal tersebut diuraikan secara singkat, yaitu sebagai berikut.

Menurut Morris L. Cohen, dalam penelitian hukum (*legal reserach*) terdapat beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut: *statute approach, conceptual approach, analytical approach, comparative approach, hystorical approach, philosophical*

---

<sup>52</sup> Engga Prayogi dan RN Superteam (Penyusun), 233 *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2018, hlm. 210.

<sup>53</sup> Morris L. Cohen dalam Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 98.

*approach*, dan *case approach*.<sup>54</sup> Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>55</sup> Mengacu pada uraian sebelumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>56</sup> pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

---

<sup>54</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 13.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, 2017, hlm. 133.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm. 133-135.



## 2. Objek Penelitian

Penelitian ini terfokus pada kebijakan kriminal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan/penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) ditinjau dari pemberlakuan hukum (regulasi) pada masa kini dan pemberlakuan yang seharusnya pada masa yang akan datang.

## 3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan kajian dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian terdahulu, artikel pada jurnal ilmiah, dan buku-buku literatur yang terkait dengan fokus penelitian.
- c. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan informasi dari internet.

## 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir penyajian data.

#### **5. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, ketentuan umum adalah ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan khusus adalah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam praktik penegakan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana

Uraian pembuka terhadap tinjauan umum korban tindak pidana di dalam penelitian ini, diawali dengan istilah dan definisi viktimologi, yaitu ilmu yang membahas tentang korban tindak pidana. Selanjutnya dipaparkan definisi viktimologi dan hak-hak korban dari suatu tindak pidana.

##### 1. Istilah Viktimologi

*The term victimology is not new. In fact, Benjamin Mendelsohn first used it in 1947 to describe the scientific study of crime victims. Victimology is often considered a subfield of criminology, and the two fields do share much in common. Just as criminology is the study of criminals—what they do, why they do it, and how the criminal justice system responds to them—victimology is the study of victims* (terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: Istilah viktimologi bukanlah hal baru. Bahkan, Benjamin Mendelsohn pertama kali menggunakannya pada tahun 1947 untuk menggambarkan studi ilmiah para korban kejahatan. Viktimologi sering dianggap sebagai bagian dari bidang kriminologi, dan kedua bidang tersebut memiliki banyak kesamaan. Sama seperti kriminologi adalah studi tentang penjahat — apa yang mereka lakukan, mengapa mereka

melakukannya, dan bagaimana sistem peradilan pidana merespons mereka (para korban dari suatu tindak pidana) — viktimologi adalah studi tentang para korban).<sup>57</sup>

Viktimologi adalah studi tentang etiologi (atau penyebab) viktimisasi, konsekuensinya, bagaimana sistem peradilan pidana mengakomodasi dan membantu para korban dari suatu tindak pidana, dan bagaimana elemen-elemen masyarakat lainnya, seperti media, menangani para korban kejahatan. Victimologi adalah ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan tentang korban. Misalnya, alih-alih hanya bertanya-tanya atau berhipotesis mengapa orang yang lebih muda lebih mungkin menjadi korban daripada orang yang lebih tua, para ahli korban membuat penelitian untuk mencoba mengidentifikasi alasan mengapa orang yang lebih muda tampaknya lebih rentan).<sup>58</sup>

Kata "viktimologi" telah diturunkan dari kata Latin *Victima* dan kata Yunani *Logos* yang berarti ilmu korban. Istilah ini dikembangkan oleh seorang pengacara Prancis pada pertengahan abad kedua puluh. Ini pada dasarnya adalah studi kejahatan dari sudut pandang korban yang menderita cedera fisik atau kerugian ekonomi. Mendefinisikan victimologi,

---

<sup>57</sup> Leah E. Daigle dan Lisa R. Muftic, *Victimology: A Comprehensive Approach*, SAGE Publications, California, 2020, hlm. 1. Lihat juga: Frank E. Hagan dan Leah E. Daigle, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, SAGE Publications, California, 2020, hlm, 91.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Marvin E. Wolfgang menyatakan bahwa viktimologi adalah studi ilmiah tentang para korban dan proses etiologi dan konsekuensi viktimisasi.<sup>59</sup>

Victimologi adalah studi yang relatif baru di bidang hukum pidana. Victimologi prihatin dengan peran para korban dalam sistem peradilan pidana, hak-hak mereka dan kesepakatan untuk melindungi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Victimologi adalah disiplin ilmu akademis yang mempelajari data yang menggambarkan fenomena dan hubungan sebab akibat yang terkait dengan viktimisasi. Ini termasuk peristiwa yang mengarah pada viktimisasi, pengalaman korban, akibatnya dan tindakan yang diambil oleh masyarakat dalam menanggapi viktimisasi ini. Karena itu, viktimologi mencakup studi tentang prekursor, kerentanan, peristiwa, dampak, pemulihan, dan respons oleh orang-orang, organisasi, dan budaya yang terkait dengan viktimisasi.<sup>60</sup>

Victimologi adalah studi menyeluruh dan analisis karakteristik korban dan dapat juga disebut sebagai 'profil korban'. Alasan mengapa viktimologi penting adalah bahwa korban merupakan kira-kira setengah dari tindak pidana dan dengan demikian, merupakan bagian dari kejahatan seperti

---

<sup>59</sup> Arvind Kumar Meshram, "Interrelationship of Criminology, Penology And Victimology", *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, Volume: 5/ Issue: 7 | July 2019, hlm. 71.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

halnya TKP, senjata dan saksi mata. Ini terutama benar ketika dihadapkan dengan korban yang hidup dan mungkin dapat memberikan deskripsi perilaku dan fisik pelaku yang terbaik. Victimologi membantu dalam mendapatkan pengetahuan tentang konsekuensi dan dampak kejahatan terhadap korban kejahatan. Mendapatkan informasi yang lengkap dan memadai mengenai berbagai kebutuhan korban adalah persyaratan utama untuk menyediakan sistem peradilan pidana yang efektif.<sup>61</sup>

## 2. Interrelasi Kriminologi, Penologi dan Viktimologi

Konsep kejahatan bukanlah hal baru tapi agak lama. Dapat dikatakan kejahatan ada sejak awal umat manusia. Masyarakat lama memiliki tradisi dan aturan tertentu yang diikuti oleh masyarakat. “Gigi demi gigi dan mata ganti mata”, teori retribusi/pembalasan, dan lain-lain hadir di beberapa masyarakat primitif. Miller mengatakan bahwa kejahatan adalah tindakan atau kelalaian dari suatu tindakan yang dilarang oleh hukum atau perintah di bawah tekanan hukuman oleh Negara dengan proses hukum atas namanya sendiri.<sup>62</sup>

Hukum, menurut Austin adalah perintah penguasa. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh penguasa atau bawahannya adalah kejahatan. Kenny mengatakan bahwa kejahatan adalah kesalahan yang sanksinya adalah hukuman dan sama sekali

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

tidak dapat ditoleransi oleh orang pribadi; tetapi dapat dimahkotai oleh penguasa saja, jika dapat dilakukan sama sekali. Dalam masyarakat tradisional, ada aturan balas dendam pribadi di mana beban perlindungan terhadap kejahatan dan menghukum para pelanggar berada di tangan individu-individu yang menjadi sasaran pelanggaran tersebut. Hanya setelah masyarakat terorganisir bahwa kejahatan diambil sebagai tindakan terhadap masyarakat secara keseluruhan dan terhadap Negara secara khusus. Sekarang, masyarakat dan negaralah yang dianggap sebagai otoritas yang tepat untuk membawa pelakunya ke pengadilan.<sup>63</sup>

Pada abad pertengahan, pemikiran manusia didominasi oleh mistisisme agama dan hubungan manusia dikendalikan dan diatur melalui mitos, takhayul, dan kepercayaan agama. Sedikit perhatian diberikan pada motif, lingkungan, psikologi pelanggar dalam penyebab kejahatan dan relatif kurang diperhatikan terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini berlaku sampai akhir abad ketujuh belas. Setelah itu, dengan perubahan pemikiran manusia, konsep kejahatan itu sama sekali diubah karena lebih banyak referensi mulai diberikan pada sebab-sebab kejahatan yang nyata dan memberikan perhatian yang tepat kepada para korban kejahatan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian akhirnya membuka jalan bagi cabang pengetahuan baru yang sekarang dikenal sebagai viktimologi.<sup>64</sup>

### 3. Perkembangan Sejarah dalam Viktimologi

Pada masa lalu, negara-negara di Eropa mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk kematian dan kehilangan harta benda selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir, beberapa sarjana terkemuka mulai mengeksplorasi konsep viktimologi sebagai studi independen selain kriminologi. Penelitian ilmiah dan teknis yang berkaitan dengan viktimologi dapat ditelusuri kembali ke tahun 1950. Sampai saat itu para kriminolog memfokuskan perhatian mereka pada pelaku yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu sendiri. Kemudian kriminolog mengalihkan fokus mereka kepada para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Para ahli seperti Mendelson dan Von Hentig, memulai penelitian ke arah itu dan mulai mempelajari para korban kejahatan.<sup>65</sup>

Pada 1960-an gerakan yang berkaitan dengan kompensasi dan rehabilitasi korban dimulai di seluruh dunia. Di Eropa, seperti Konvensi Kompensasi Korban Kejahatan Kekerasan Tahun 1983 yang memasukkan hak-hak dasar para korban. Dewan Eropa merekomendasikan perubahan dan modifikasi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 72.



dalam peradilan pidana dengan memasukkan hak-hak korban dalam setiap tahap proses pidana. Mengikuti rekomendasi ini, banyak negara memberlakukan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.<sup>66</sup>

Sejarah kejahatan sudah sangat tua dan kejahatan sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut beberapa filsuf, peradaban seharusnya telah ada sejak hari ketika manusia mulai berpikir bahwa dia telanjang. Sejak saat itulah konsep kejahatan telah berkembang. Masyarakat sebelumnya memiliki beberapa ritual dan kebiasaan yang diikuti oleh semua anggota masyarakat masing-masing. "Gigi demi gigi dan mata ganti mata", teori retribusi atau pembalasan dendam, dan lain-lain. Ada di masa lalu.<sup>67</sup>

Pada zaman kuno, Kode Babilonia Hammurabi (lebih dari empat ribu tahun) sering dianggap sebagai Kode hukum pertama yang memberikan kompensasi bahkan kepada para korban. Korban diberi prioritas di atas pelaku. Setiap kejahatan termasuk mode ganti rugi yang berbeda. Seperti jika pencurian barang dalam perjalanan dilakukan maka ganti rugi lima kali lebih banyak dari jumlah barang, seperti bijak jika tindak pidana pelanggaran kepercayaan dilakukan oleh karyawan ia terikat

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

untuk melakukan restitusi tiga kali lebih banyak dari jumlah. Ada juga ketentuan, bahwa jika pencuri tidak dilacak atau diidentifikasi, maka Negara harus membayar jumlah ganti rugi jika korban telah merincinya di hadapan Tuhan. Dokumen hukum juga menyatakan bahwa jika harta perampok belum diambil, orang yang dijarah akan mengklaim di hadapan Tuhan apa yang telah hilang; dan penguasa kota sebagai tempat pencurian telah terjadi akan mengembalikan kepadanya semua yang dia miliki.<sup>68</sup>

Kode Hammurabi juga menyatakan bahwa jika seseorang telah melakukan perampokan dan ditangkap maka hukuman mati harus diberikan. Tetapi jika dia tidak ditangkap maka walikota kota akan mengganti apa pun yang hilang dari orang yang dirampok asalkan orang yang dirampok menyatakan apa yang hilang darinya di hadapan Tuhan. Dan jika dalam proses perampokan terjadi kematian terhadap korban maka walikota memberikan sagu hati kepada ahli warisnya. Selama abad kesebelas, korban memiliki posisi kunci dalam hukum umum dan bertanggung jawab atas penangkapan, dakwaan dan penuntutan pelaku.<sup>69</sup>

Sistem ini dikenal sebagai penuntutan pribadi dan para korban mengendalikan setiap aspek proses peradilan termasuk hukuman. Ini disebut sebagai masa keemasan para korban ketika

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

mereka menggunakan hak-hak mereka dan memainkan peran utama dalam proses peradilan pidana. Sistem hukum Anglo Saxon dan Jerman memperkenalkan penggunaan *wergild*, yang berarti bahwa mereka melepaskan dendam setelah pembunuhan atau cedera tubuh yang serius, asalkan pelaku memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya. Perjanjian antara pelaku dan korban atau klannya mengakhiri kekerasan lebih lanjut. Tetapi pada abad ke 13 disaksikan penurunan peran dan hak-hak korban. Ada pemikiran bahwa kejahatan itu terutama terhadap masyarakat daripada individu. Jadi, pembayaran kompensasi harus dibayarkan oleh pelaku; bukan oleh Negara. Sejak abad ke-17 dan seterusnya, kedaulatan parlemen tumbuh dan kewenangan raja menjadi kurang berpengaruh secara pribadi. Sebaliknya, raja dipandang sebagai sosok kedaulatan. Hukum disahkan oleh legislatif dan tidak lagi disahkan oleh raja saja.<sup>70</sup>

#### 4. Perkembangan Nasional dan Internasional dalam Viktimologi

Upaya telah dilakukan oleh negara-negara Barat untuk pemulihan, jaminan dan bantuan anggaran untuk korban, yaitu seperti yang dilakukan di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 November 1985 membuat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang mencakup sudut pandang nasional dan universal yang berkaitan dengan hak istimewa korban. Demikian juga dinyatakan bahwa pihak yang bersalah atau orang luar yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, jika sesuai, memberikan kompensasi yang wajar kepada korban, keluarga atau lingkungan mereka.<sup>71</sup>

Deklarasi ini sudah telah digambarkan sebagai 'Magna Carta' dari hak istimewa orang-orang yang dieksploitasi di seluruh dunia. Catatan global yang berbeda seperti RUU Hak Asasi Manusia Internasional (yang memasukkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 1966) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1963, Konvensi Hak-Hak Anak, 1989, Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diterima oleh Majelis PBB (1985) dan seterusnya mengakomodasi berbagai hak korban.<sup>72</sup>

Deklarasi 1985 mencirikan individu yang terluka terlepas dari status pihak yang bersalah. Seorang individu yang terluka

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

adalah korban yang malang, terlepas dari status pelakunya kesalahan. Catatan tahun 1985 itu dibuat oleh Komisi Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di India, akhir-akhir ini berbagai perbaikan terlihat dalam kerangka keadilan kriminal seperti Persidangan Adil, Peradilan Cepat, Litigasi Kepentingan Publik, Perundingan Plea, asuransi saksi, Bantuan Hukum Gratis, Aktivisme Yudisial dan sebagainya tentang kesopanan dalam Proses Peradilan Pidana.<sup>73</sup>

#### **5. Hak Korban dari Suatu Tindak Pidana**

Korban memiliki keputusan untuk membuat laporan informasi pertama dengan polisi. Pada titik tertentu korban yang malang enggan pergi ke polisi karena perilaku polisi yang tidak peduli pada saat menerima pengaduan dan kemudian selama pemeriksaan. Polisi dipaksa oleh kewajiban serius untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran yang dapat dikenali. Korban memiliki hak istimewa untuk dianalisis sebagai saksi.<sup>74</sup>

*Victims rights* (hak korban) dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut):

a. *Notification* (Pemberitahuan)

*The right to notification allows victims to stay apprised of events in their cases. Notification is*

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.

*important for victims at various steps in the criminal justice process* (Hak untuk pemberitahuan memungkinkan para korban untuk tetap mengetahui kejadian-kejadian dalam kasus mereka. Pemberitahuan penting bagi korban di berbagai langkah dalam proses peradilan pidana).

b. *Participation and Consultation* (Partisipasi dan Konsultasi)

Salah satu tujuan utama gerakan terhadap hak-hak korban adalah meningkatkan partisipasi dan konsultasi para korban dalam semua tahap sistem peradilan pidana. Salah satu cara korban didorong untuk berpartisipasi adalah dengan menyerahkan atau menyajikan pernyataan dampak terhadap korban).

c. *Right to Protection* (Hak atas Perlindungan)

Korban juga mungkin membutuhkan perlindungan saat mereka menavigasi proses peradilan pidana. Korban mungkin takut terhadap pelaku dan teman serta keluarga pelaku). Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana, pada kenyataannya, dapat membahayakan korban).

- d. *Right to a Speedy Trial* (Hak atas Peradilan yang Cepat)

Anda mungkin pernah mendengar tentang pelanggar yang berhak atas persidangan cepat. Meskipun tidak sejelas hak pelaku, hak yang diberikan kepada korban memastikan bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan korban ketika memutuskan untuk melanjutkan peradilan secara cepat).

- e. *Rights Related to Evidence* (Hak Terkait dengan Bukti)

Secara umum, korban kejahatan memiliki hak untuk memiliki properti mereka yang telah diambil sebagai bukti yang dikembalikan kepada mereka. Selain hak umum ini, perhatian baru-baru ini telah diberikan pada penyimpanan dan pengujian bukti, terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual dan perkosaan).<sup>75</sup>

## 6. Karakteristik Korban dan Pelaku Tindak Pidana

Terkait dengan karakteristik korban dan pelaku tindak pidana (*victim and offender characteristics*) diketahui bahwa tipikal korban dan tipikal pelaku memiliki banyak kesamaan.

---

<sup>75</sup> Leah E. Daigle dan Lisa R. Muftic, *Op. Cit.*, hlm. 100-103.

Secara umum, terdapat tau ada 2 (dua) jenis argumen teoretis dalam menjelaskan hubungan antara viktimisasi dan pelanggaran: Pertama adalah perspektif sebab akibat yang dinamis dan kedua adalah argumen heterogenitas populasi).<sup>76</sup>

Perspektif sebab akibat yang dinamis menunjukkan bahwa hubungan antara viktimisasi dan pelanggaran terjadi karena pengaruh dan dampak dari pengalaman-pengalaman ini secara langsung satu sama lain. Pada dasarnya, argumen ini didasarkan pada klaim bahwa insiden negatif spesifik (misalnya, Viktimisasi) memodifikasi pola perilaku dan perilaku, yang pada gilirannya mengubah kemungkinan terlibat dalam yang lain (misalnya, Menyinggung)].<sup>77</sup>

#### 7. **Perlindungan Korban dari Suatu Tindak Pidana**

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut di atas dirtikan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang di dalam hukum pidana.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum terhadap penderitaan/kerugian orang yang

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 48.



telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan bathin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>78</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi.<sup>79</sup>

Beberapa regulasi perlindungan korban dan saksi menurut Bambang Waluyo:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief dalam Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 179.

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 61.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014).
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- k. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>80</sup>

Dari uraian di atas, Bambang Waluyo tidak mencantumkan KUHP sebagai salah satu undang-undang yang mengatur tentang korban. Hal ini berbeda dengan pendapat Lilik Mulyadi yang menjadikan KUHP sebagai salah satu dasar hukum terhadap perlindungan korban di Indonesia, yaitu: Secara selintas maka pengaturan korban

---

<sup>80</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. viii.

kejahatan dalam hukum positif menurut sistem peradilan pidana Indonesia meliputi ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”<sup>81</sup>

#### **8. Korban dan Kerangka Keadilan Kriminal**

Berkenaan dengan kerangka keadilan kriminal terdapat korban dari suatu kejahatan. Saat ini, penyelidikan hukum pidana akan tetap kurang tanpa memikirkan kondisi dan keadaan orang tersebut. Korban yang tidak beruntung adalah salah satu tokoh utama dalam prosedur pidana yang pantas mendapat pertimbangan masyarakat umum. Kerangka keadilan kriminal (atau dapat disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu), tanpa partisipasi korban, tentunya tidak dapat bekerja dan mencapai apa yang menjadi tujuannya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

<sup>82</sup> Arvind Kumar Meshram, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Korban telah menimbulkan kekhawatiran dalam organisasi keadilan kriminal. Korban yang malang mengajukan keberatan kepada ahli yang cakap dan membuat hukum pidana bergerak. Selama pendahuluan dia memberikan bukti penting ke pengadilan dan merupakan pengamat utama. "Saksi" seperti kata Bentham "adalah mata dan telinga keadilan". Jika orang yang dipertanyakan/saksi menjadi lemah karena mata dan telinga keadilan, pendahuluan menjadi lumpuh dan tidak bisa disebut sebagai pendahuluan yang masuk akal. Pada umumnya upaya-upaya dilakukan oleh Negara pada umumnya dan secara mandiri untuk meningkatkan pekerjaan orang-orang yang dieksploitasi dalam kerangka keadilan kriminal.<sup>83</sup>

Perubahan-perubahan nyata telah dibuat dalam metode-metode kriminal untuk memajukan hak-hak yang berbeda terhadap korban pelanggaran yang demikian. Asosiasi korban diperlukan untuk mengungkapkan kesalahan, pemeriksaan kasus, memutuskan hukuman dan bahkan dalam hasil hukuman misalnya pemulihan individu yang terluka dan selanjutnya hukuman bagi terpidana.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

Berbagai pemeriksaan telah menunjukkan bahwa beberapa korban tidak melaporkan kesalahan, atau membuat hukum pidana bergerak untuk beberapa alasan yang tidak dapat disangkal, ada orang lain yang secara efektif tertarik pada prosedur pidana terhadap pelaku kejahatan. Secara universal dirasakan bahwa ada kebutuhan untuk memberikan hak partisipatif kepada orang yang dieksploitasi untuk memverifikasi keadilan, kompensasi, dan pemulihan. Banyak negara memberikan hak partisipatif atas korban.<sup>85</sup>

#### **9. Perbedaan antara Korban dan Pelaku Tindak Pidana**

Menurut penulis, terdapat perbedaan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana diketahui bahwa pelaku kejahatan adalah orang dan badan hukum. Sedangkan berdasarkan regulasi tersebut di atas, korban hanya terbatas pada orang; tidak termasuk badan hukum atau biasa juga disebut dengan sebutan korporasi.

#### **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan**

Kejahatan dimanapun terjadinya merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>86</sup> Setiap kejahatan yang dilakukan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>86</sup> Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, *Op. Cit.*, hlm. 1-17.

pastinya memiliki sebuah ciri khas yang membedakannya dengan kejahatan lain.<sup>87</sup> Tidak terkecuali terhadap kejahatan atau tindak pidana penggelapan.

Penggelapan hak orang atas barang-barang tetap (misalnya sebidang sawah) merupakan suatu tindak pidana/perbuatan pidana yang disebut dengan “*Stellionaat*” di dalam hukum pidana. A dituduh dalam menjual sebidang tanah sawah yang sebenarnya milik B. Pada saat A dituntut, ia membela diri dengan menyatakan/dengan memberi keterangan bahwa sebidang tanah sawah itu miliknya sendiri yang diperoleh karena warisan. Dengan demikian akan timbul persoalan yaitu: siapakah sebenarnya yang memilikinya untuk menentukan siapa yang berhak harus diputuskan oleh hakim perdata? Oleh karena itu, salah satu/ salah seorang diantara A dan B harus mengajukan guggatan di depan hakim perdata. Padahal perkara pidana semula sudah dimulai disidangkan, maka oleh karena persoalan di atas, hakim pidana harus menunda pemeriksaan sampai hakim perdata memberikan suatu keputusan. Sementara menunggu keputusan hakim perdata itu, jangka waktu kedaluarsa dihentikan.<sup>88</sup> Bagaimana apabila hal tersebut dikaitkan dengan penggelapan kendaraan bermotor? Hal tersebut diuraikan di bawah ini.

Pelaksanaan eksekusi terhadap obyek pembiayaan barang bergerak (kendaraan bermotor) terhadap nasabah debitur yang gagal bayar (wanprestasi) seringkali timbul permasalahan dalam pelaksanaan praktek di lapangan, tidak jarang nasabah debitur tidak mau menyerahkan obyek

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>88</sup> I Ketut Rai Setiabudhi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 134.

jaminan fidusia secara sukarela dan bahkan melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi dan bahkan tidak jarang pula berujung pada saling membuat laporan tindak pidana<sup>89</sup> dari kedua belah pihak kepada pihak kepolisian. Dari pihak nasabah debitur melaporkan adanya dugaan tidak pidana pencurian atau perampasan dan tidak jarang pula pihak kreditur melaporkan adanya dugaan penggelapan obyek pembiayaan yang akan dieksekusi atau menghalangi proses eksekusi.<sup>90</sup> Apabila debitur menjual barang obyek fidusia kepada orang lain tanpa ijin kreditor, maka debitur dapat dituntut secara pidana sebagai pelaku tindak pidana penggelapan.<sup>91</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, di bawah ini diuraikan penjelasan tentang tindak pidana penggelapan, yang meliputi dasar hukum unsur objektif dan subjektif dan lain sebagainya.

Berdasarkan Bab XXIV (buku II KUHP), diatur tentang penggelapan (*verduistering*), yang terdiri dari 5 Pasal (372 sampai dengan 376). Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Lihat: Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 100.

<sup>90</sup> Muhammad Rutabuz Zaman, "Pelaksanaan Parate Eksekusi terhadap Obyek Pembiayaan Murabahah Barang Bergerak (Kendaraan Bermotor) pada Bank Syariah", *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Volume 15, Nomor 02, Agustus 2019, hlm. 234.

<sup>91</sup> Achmad Rifai, "Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia pada Pihak Lain", *Jurnal Yustitia*, Vol. 17 No. 1 Mei 2016, hlm. 7.

<sup>92</sup> Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, dan Aal Lukmanul Hakim, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 2 No. 2, September 2016, hlm. 209-210.

*Arrest* HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada dua unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan.<sup>93</sup>

Unsur-unsur subjektif dari penggelapan adalah sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan

Menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.

2. Melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas, yaitu terdapat beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 210-212.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 212-213.



Penggelapan<sup>95</sup> menurut Daniel Adrian Doss termasuk ke dalam atau merupakan bagian dari kejahatan kerah putih.<sup>96</sup> Berdasarkan hal ini, penulis sependapat dengan George A. Manning, yang menyebutkan bahwa *cases involving embezzlement or theft of assets should be worked up for criminal prosecution even if the prosecutor does not accept the case* (kasus-kasus yang melibatkan penggelapan atau pencurian aset harus diselesaikan untuk penuntutan pidana bahkan jika jaksa tidak menerima kasus tersebut).<sup>97</sup>

Hal tersebut di atas tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan kepercayaan adalah inti dari tindak pidana penggelapan.<sup>98</sup> Oleh karena itu, penulis juga sependapat terhadap pernyataan yang menyebutkan tindak pidana penggelapan termasuk bagian dari kejahatan dalam sektor keuangan atau dalam kegiatan jasa keuangan.<sup>99</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan sistem jaminan fidusia yang berdasarkan kepercayaan maka etikat baik harus ada pada pembeli yang belum melunasi cicilan. Untuk menjamin etikat baik tersebut seharusnya dalam pembelian kredit dalam sistem jaminan fidusia ada pengawasan

---

<sup>95</sup> Dikategorikan melakukan tindak pidana penggelapan karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia ini pihak debitur hanya sebagai pihak peminjam. Selengkapnya lihat: Magmun Migfar dan Amin Purnawan, "Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Notaris di Busan Auto Finance Rembang", *Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018*: 211 – 226, hlm. 224.

<sup>96</sup> Daniel Adrian Doss dalam Daniel Adrian Doss, William H. Sumrall III, dan Don W. Jones, *Strategic Finance for Criminal Justice Organizations*, CRC Press, New York, 2017, hlm. 57.

<sup>97</sup> George A. Manning, *Financial Investigation and Forensic Accounting*, CRC Press, New York, 2016, hlm. 717.

<sup>98</sup> Muhari Supa'at, "Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018*, hlm. 208.

<sup>99</sup> Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Surahmad, "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi", *Palrev | Journal of Law, Volume 1 Issue 1, August 2018, Page. 15-30*, hlm. 25.

supaya pihak pembeli tidak melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Penggelapan kendaraan bermotor roda dua mudah terjadi kalau pembeli beretikat buruk. Oleh sebab itu setiap pembeli kendaraan bermotor dengan sistem cicilan dalam jaminan fidusia harus terus dilakukan pengawasan berkala tentang kemampuan membayar kredit untuk mencegah terjadinya penipuan dan tindak pidana lainnya.<sup>100</sup>

*“Embezzlement” is stealing something that has been entrusted to one's care* (“Penggelapan” adalah mencuri sesuatu yang telah dipercayakan kepada seseorang).<sup>101</sup> Penggelapan adalah kejahatan, sementara kepemilikan yang melanggar hukum, seperti pencurian dan penipuan, adalah salah satu tindakan kriminal yang merupakan kejahatan penggelapan. Keduanya terkait tetapi tidak persis sama. Beberapa sarjana menunjukkan bahwa keduanya tidak setara. Mengingat konotasi terhadap keduanya, penggelapan adalah tuntutan pidana dan kepemilikan yang melanggar hukum adalah salah satu cara untuk mencapai akhir penggelapan ilegal serta salah satu bentuk penggelapan).<sup>102</sup>

### C. Tinjauan Umum Jasa Penjaminan

Sebelum diuraikan aturan hukum pidana Indonesia dalam bidang jasa penjaminan (*finance*), diuraikan terlebih dahulu mengenai fidusia sebagai salah satu bentuk aturan hukum dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) di

---

<sup>100</sup> Christovel Allan Tewel, “Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Kendaraan Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018*, hlm. 114-115.

<sup>101</sup> Peter E. Meltzer, *The Thinker's Thesaurus: Sophisticated Alternatives to Common Words (Expanded Third Edition)*, W. W. Norton & Company, London, 2015, hlm. 1.

<sup>102</sup> Renwen Liu (Editor), *China's Criminal Legislation on Embezzlement and Bribery*, Springer Nature, Singapore, 2019, hlm. 95.

Indonesia. Fidusia itu sendiri di Indonesia diatur di dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur beberapa terminologi, yaitu sebagai berikut:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.<sup>103</sup>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda

---

<sup>103</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia.<sup>104</sup> Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat: identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia (Yang dimaksud dengan "identitas" dalam pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan); data perjanjian pokok yang dijamin fidusia (Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia); uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>105</sup>

Substansi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelarangan penarikan barang kredit macet secara sepihak tidak serta merta membatasi pergerakan *leasing*.<sup>106</sup>

Berbicara mengenai pengertian perusahaan para ahli memiliki pendapat masing-masing. Polak berpendapat bahwa perusahaan akan ada ketika adanya kebutuhan untuk menghitung laba rugi yang dapat diperkirakan. Polak menggunakan sudut pandang komersial. Hal yang sama juga dapat ditemukan pada pandangan Molengraff mengenai perusahaan. Molengraff berpendapat bahwa sebuah perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertujuan untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan

---

<sup>104</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>105</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>106</sup> Suwandi Wiratno dalam CNN Indonesia, *Leasing Bisa Tarik Kendaraan Kredit Macet Tanpa Pengadilan*, dalam: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200114172622-384-465299/leasing-bisa-tarik-kendaraan-kredit-macet-tanpa-pengadilan>, diakses tanggal 15 Januari 2020.

barang-barang, atau melakukan perjanjian perdagangan. Meskipun terdapat kesamaan, akan tetapi mengenai unsur perusahaan antara Polak dan Molengraff terdapat perbedaan. Menurut pandangan Molengraff unsur perusahaan lebih kompleks atau banyak dibandingkan dengan pendapat Polak.<sup>107</sup>

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga *leasing* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui *leasing* masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan cara angsuran melalui lembaga *leasing*. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus ditindak tegas. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar diharapkan memberikan efek jera.<sup>108</sup>

Akan ada akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan hak eksekusinya sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari

---

<sup>107</sup> Polak dan Molengraff dalam Danang Wahyu Muhammad, Mukti Fajar N.D, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 2-3.

<sup>108</sup> Danil Putra Arisandy, "Praxis Hukum Pidana dalam Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan MA No. 1490K/Pid.Sus/2015)", *Volume IV. No. 02. Juli – Desember 2019M/1440H*, hlm. 163-164.

kreditor. Sehingga perlu adanya kesadaran dari pihak kreditor agar tidak melakukan pelanggaran dalam mengeksekusi barang jaminan, dalam hal ini penjualan di bawah tangan tanpa sepengetahuan debitur, karena bisa dikenakan sanksi menurut undang-undang yang berlaku.<sup>109</sup>

Terdapat 7 bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang Jaminan fidusia yakni yang Pertama pada Pasal 1 angka 2 terdapat hak preferen, dengan adanya hak preferen maka kreditor yang memberikan hutang dengan dibebani objek benda jaminan milik debitur memiliki posisi yang lebih tinggi dari kreditor-kreditor lainnya. Kreditor preferen dapat menjual objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri apabila debitur telah melakukan wanprestasi. Yang kedua yakni pada pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang debitur untuk memfidusiakan kembali objek benda jaminan fidusia. Larangan untuk melakukan fidusia kembali oleh debitur memberikan perlindungan kepada kreditor apabila terdapat permasalahan hukum dengan pihak diluar perjanjian. Yang ketiga undang-undang memberikan perlindungan kepada kreditor.<sup>110</sup>

Keempat, perbuatan-perbuatan yang harus melalui persetujuan kreditor yakni menggunakan, menggabungkan, mencampurkan atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia harus melalui persetujuan dari kreditor. Kelima, pemberi-fidusia

---

<sup>109</sup> Gerry Alexander Lakay, "Tinjauan Hukum dalam Proses Lelang Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Merauke", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 2 No 1, Mei 2018, hlm. 14-15.

<sup>110</sup> Abdullah Kahfi, "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Bila Objek Jaminan Fidusia Telah Hilang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda)", *Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018*, hlm. 9-10.

wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia apabila terjadi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Penyerahan dalam eksekusi ini dilakukan secara penyerahan nyata. Keenam, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai larangan para pihak untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan proses perjanjian jaminan fidusia. Ketujuh, yakni perlindungan terhadap kepentingan kreditor akibat penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh debitur dalam menguasai objek benda jaminan fidusia. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh debitur, dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, perlu adanya suatu gugatan wanprestasi oleh kreditor yang ditujukan kepada debitur akibat hilangnya objek benda jaminan fidusia agar kerugian yang dialami oleh kreditor dapat diberikan ganti rugi.<sup>111</sup>

Pada awal tahun 2020, terjadi perubahan cara ber hukum terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang bermasalah (kredit macet) dan timbulnya permasalahan hukum baru. Hal tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Kredit motor identik dengan keberadaan *debt collector* di pinggir jalan. Tidak jarang pemilik motor ketakutan saat berpapasan dengan *debt collector*. Padahal, pihak *leasing* meminta pihak ketiga (*debt collector*) untuk menyita motor yang bermasalah.<sup>112</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020,

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>112</sup> Ahmad Ridho, *Warga Sukabumi Resah, Motor Rampasan Debt collector Ternyata Bukan Disetor ke Leasing, Dijual Lagi Kondisi Bodong*, dalam: <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/292045434/warga-sukabumi-resah-motor-rampasan-debt-collector-ternyata-bukan-disetor-ke-leasing-dijual-lagi-kondisi-bodong?page=all>, diakses tanggal 2 Maret 2020.

yang melarang perusahaan pembiayaan (*leasing*) melakukan penarikan kendaraan bermotor.<sup>113</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat unsur hukum perdata dan hukum pidana dalam lingkup jasa penjamin, terutama apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban seperti apa yang telah disepakati bersama dengan pihak kreditur. Dengan demikian, apabila telah terpenuhinya unsur dari suatu tindak pidana maka hukum pidana harus dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Terkait dengan fungsi hukum pidana (*the function of criminal law*), diketahui bahwa hukum pidana memiliki sejumlah fungsi, yaitu:

1. Undang-undang menetapkan standar perilaku yang harus dipenuhi warga negara dan standar ini mencerminkan nilai-nilai masyarakat (seperti moralitas atau agama).
2. Hukum pidana melarang tindakan yang mengancam atau menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat luas.
3. Sistem peradilan pidana adalah hukuman, menghukum terdakwa karena perilaku kriminal.
4. Argumen lain yang sering diajukan untuk mengkriminalkan perilaku tertentu adalah pencegahan. Dikatakan bahwa jika perilaku tertentu dianggap kriminal, maka anggota masyarakat akan menahan diri dari perilaku tersebut. Dengan menghukum

---

<sup>113</sup> Shafly, *Ingat, Putusan MK Jangan Dijadikan Tameng Agar Bisa Nunggak Angsuran!*, dalam: <https://www.gridoto.com/read/222038268/ingat-putusan-mk-jangan-dijadikan-tameng-agar-bisa-nunggak-angsuran>, diakses tanggal 2 Maret 2020.



pelanggar, sistem peradilan pidana berupaya mendorong anggota masyarakat lainnya untuk mematuhi hukum.<sup>114</sup>

Sebagai bagian akhir, diuraikan secara singkat putusan Mahkamah Konstitusi terkait jasa penjaminan (*finance*). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jasa penjaminan (*finance*) yang dimaksud adalah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Di bawah ini diuraikan para pemohon sampai dengan amar putusan MK, yaitu sebagai berikut:

1. Para Pemohon<sup>115</sup>

Para pemohon dalam perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah Aprilliani Dewi (Pemohon I) dan Suri Agung Prabowo (Pemohon II). Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2019, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li dan Slamet Santoso, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

2. Duduk Perkara<sup>116</sup>

Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

<sup>114</sup> Nicola Monaghan, *Criminal Law: Directions*, Oxford University Press, Oxford, 2020, hlm. 5.

<sup>115</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 1.

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 2-7.

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 27 Februari 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain  
“...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;

3) Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999) terhadap UUD 1945;

4) Bahwa berdasarkan argumentasi diatas para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon:

1) Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui

lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem *cheks and balances* agar berjalan dengan baik dan efektif;

- 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;
- 3) Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
- 4) Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat

[terdapat 5 (lima) syarat, pen], yang selengkapnya, diuraikan sebagai berikut:

- a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c) Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) merupakan perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-3] yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- 6) Bahwa lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
- 7) Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952. AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia [Bukti P-4];
- 8) Bahwa Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I [Bukti P-5] yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan penarikan objek jaminan

fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I;

9) Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan para Pemohon, senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar;

10) Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi,

kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon; [Bukti P-6]

11) Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil. [Bukti P-7]. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut:

Dalam Gugatan Konvensi:

- Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PEMOHON I;



- 3) Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-;
- 4) Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-;
- 5) Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini;

Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan *a quo*. [Bukti P-8]

Bahwa berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal *a quo* tidak ada atau paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi; Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat

yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal *a quo* sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan Para Pemohon, sehingga secara *mutatis mutandis* kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami para Pemohon memiliki hubungan sebabakibat (*causalitas*) dengan berlakunya ketentuan pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU No. 42/1999 terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

3. Pokok Permohonan<sup>117</sup>

Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2): Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 15 ayat (3): Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

---

<sup>117</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 7-14.

hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Latar Belakang dan Ruang Lingkup Hak Eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo*, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur);
- 2) Bahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU Jaminan Fidusia. Dimana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda. Agar juga memberikan jaminan

kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan;

- 3) Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [*vide* Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [*vide* Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia];
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, prinsip utama lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia;
- 5) Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU *a quo*, telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji.
- 6) Bahwa pengaturan dalam pasal *a quo*, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia

(Kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak Pemberi Fidusia (Debitur);

- 7) Bahwa ketentuan pasal *a quo*, justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.

Frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan Frasa “Sama dengan Putusan Pengadilan” Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum

- 1) Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 2) Bahwa keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara

tidak sama dan berbeda beda. Pertama, ketentuan *a quo* memberikan kekuasaan/ legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia;

3) Bahwa model pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia. [*vide* Bukti P-6]

4) Bahwa model pemaknaan Kedua, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan;

5) Bahwa materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

6) Bahwa kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia);

7) Bahwa mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR); Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut



pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

8) Bahwa model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat;

9) Bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal *a quo*, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. [*vide* bukti P-7] dan [*vide* Bukti P-8]

10) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, secara tegas dan nyata, ketentuan pasal *a quo* khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau paling tidak inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*.

Frasa “Kekuatan Eksekutorial”, Frasa “Sama dengan Putusan Pengadilan” dan Frasa “Cidera Janji” Telah Bertentangan dengan Prinsip Kesamaan di hadapan Hukum; dan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, serta Perlakuan yang Sama di hadapan Hukum.

1) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, khususnya menyangkut frasa “kekuatan eksekutorial” dalam hal konteks eksekusi objek fidusia dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” ketika diperhadapkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan, telah menunjukkan ketiadaan konsep dan mekanisme yang jelas sehingga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahkan dalam praktik, menunjukkan ketiadaan prosedur yang jelas dan tanpa mekanisme hukum yang baku;

2) Bahwa kondisi yang sama berlaku terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU *a quo*, khususnya menyangkut frasa “cidera janji”, yang tidak menunjukkan kejelasan indikator dan

penilaian terhadapnya. Ketentuan *a quo* tidak mengatur secara eksplisit siapa berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”;

3) Bahwa ketiadaan mekanisme yang jelas itu, menyebabkan penilaian subyektif dan sepihak dari kreditur (penerima fidusia) dengan mengabaikan pertimbangan pemberi fidusia (debitur) bahkan tanpa mempertimbangkan “itikad baik atau niat baik” debitur;

4) Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU *a quo* menyamakan kedudukan Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh pemberi fidusia (debitur) atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan “cidera janji” menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam konstruksi pengaturannya;

5) Bahwa pengaturan yang demikian, senyatanya telah mengabaikan prinsip *due process of law* yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, segala tindakan dalam kehidupan bernegara mesti berdasarkan atas hukum;

- 6) Bahwa pengaturan yang demikian juga senyatanya telah bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengaturan dalam ketentuan *a quo*, telah menunjukkan ketidaksetaraan dihadapan hukum antara kreditur dan debitur. Menunjukkan ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi penerima fidusia (kreditur) diberikan hak eksklusif untuk melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas;
- 7) Bahwa pengaturan *a quo* juga telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan sama kedudukannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya;
- 8) Berdasarkan penjelasan di atas maka secara nyata, ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1);
- Frasa “Kekuatan Eksekutorial”, Frasa “Sama dengan Putusan Pengadilan” dan Frasa “Cidera Janji” Telah Bertentangan dengan

Prinsip Perlindungan Jaminan atas Hak Milik. Uraianya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, beberapa frasa dalam ketentuan *a quo*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme yang diberlakukan. Berarti juga mekanisme itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang menyebabkan ketidaksetaraan dihadapan hukum bagi pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Bahwa pengaturan yang demikian juga telah sangat jelas bertentangan dengan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
- 3) Bahwa ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia beserta prosedur untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu telah masuk dalam kategori “cedera janji”, bukan hanya potensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang wenang oleh siapapun, namun juga faktual telah dialami oleh para Pemohon. Bahkan ketika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan Penerima Fidusia telah bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan melawan hukum; [*vide* Bukti P-7]

- 4) Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan *a quo*, nyata-nyata telah bertentangan dengan hak atas perlindungan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Karena sewaktu-waktu terancam akan diambil alih secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas;
  - 5) Berdasarkan hal itu, maka secara tegas bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
4. Kesimpulan<sup>118</sup>
- a. Berdasarkan argumentasi dalam pokok permohonan di atas, secara nyata ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau paling tidak inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan *a quo*;
  - b. Ke depan, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, tidak hanya berorientasi pada pengakuan, jaminan, dan memberikan perlindungan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia (Kreditur), namun juga kepada Pemberi Fidusia (Debitur);
  - c. Dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan *a quo*, Penerima Fidusia (Kreditur), tetap memiliki kepastian hukum

---

<sup>118</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 14-15.

dan perlindungan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga baik hasil sita terhadap objek dan prosedurnya akan semakin menguatkan hak hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia (Kreditur);

d. Dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan *a quo*, Pemberi Fidusia (Debitur), akan mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat di eksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum berlaku secara adil;

5. Petitum<sup>119</sup>

Berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik

---

<sup>119</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 15-16.

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- c. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”;
- d. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;



e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>120</sup>

Mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan


<sup>120</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125-126.

berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- c. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- d. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi

jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- f. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### BAB III

#### KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

##### DALAM BIDANG JASA PENJAMINAN (*FINANCE*)

#### A. Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*)

Tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) adalah bagian dari tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu konsep dari tindak pidana ekonomi itu sendiri.

Tidak ada definisi hukum yang baku untuk kejahatan ekonomi meskipun itu adalah suatu istilah hukum. Namun demikian, ada beberapa pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikan tindak pidana atau kejahatan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi kriminologis

Pendekatan kriminologis mencoba memahami kejahatan ekonomi sebagai fakta, bukan sebagai istilah hukum. Perbedaan dibuat antara definisi yang terkait dengan pelaku (khususnya "kejahatan kerah putih") dan definisi yang terkait dengan perusahaan.

2. Definisi yang terkait dengan pelaku (khususnya "kejahatan kerah putih")

Kriminolog dan sosiolog Amerika, Edwin H. Sutherland (1883-1950) mendefinisikan kejahatan ekonomi sebagai "kejahatan kerah putih", yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh orang

yang terhormat dan status sosial yang tinggi kedudukannya. Sutherland ingin mengungkapkan, bahwa orang yang melakukan kejahatan ekonomi berbeda dari penjahat lain dan untuk mengatasi prasangka bahwa kejahatan hanya dilakukan oleh kelas bawah (“pekerja kerah biru”). Di satu sisi, pendekatan Sutherlands berjalan terlalu jauh karena ada juga kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan profesional tetapi tidak terkait dengan ekonomi, misalnya pembunuhan seorang pasien yang lalai sebagai akibat malapraktik medis atau kolusi oleh pengacara. Di sisi lain, kejahatan ekonomi juga dilakukan oleh orang-orang dengan kedudukan sosial yang rendah, misalnya jika pekerja menagih perbaikan yang tidak perlu atau jika petani menjual susu encer. Selain itu orang-orang dengan status sosial tinggi juga melakukan kejahatan tanpa koneksi ke ekonomi, seperti pelanggaran lalu lintas. Untuk alasan kepastian hukum, hukum pidana modern didasarkan pada perilaku pidana bukan pada pelanggaran.

### 3. Definisi yang terkait dengan perusahaan

Karena alasan inilah pendekatan Sutherlands disempurnakan dan dimodifikasi. Dalam kriminologi, kejahatan ekonomi didefinisikan sebagai “kejahatan pekerjaan”, “kejahatan perusahaan” atau “kejahatan peluang khusus”, tetapi definisi ini mencakup kejahatan tanpa konteks ekonomi juga. Selain itu ada

juga kejahatan ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan seperti penipuan pajak dan penipuan kredit. Namun kejahatan korporasi adalah bagian penting dari kejahatan ekonomi.

4. Definisi doktrin hukum pidana

Doktrin hukum pidana mencoba untuk membedakan ketidakadilan spesifik pelanggaran ekonomi dari kejahatan lain. Dalam opini yang berlaku, kejahatan ekonomi mencakup semua pelanggaran dan pelanggaran administratif yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi dan melanggar kepentingan publik. Kejahatan dilakukan dengan menggunakan kepercayaan yang diperlukan dalam kehidupan bisnis. Kejahatan ekonomi ditandai oleh kolektivitas dan anonimitas korban dan rendahnya perhatian terhadap pelaku.

5. Perkembangan sejarah dan sumber hukum

Perkembangan ekonomi disertai dengan perkembangan kejahatan ekonomi dan hukuman perilaku ini.<sup>121</sup>

Kejahatan ekonomi, seperti penipuan, ada sejak awal kehidupan ekonomi. Sejak zaman dahulu pelanggaran seperti itu bisa dihukum. Pada awal era modern dan abad pertengahan, tepatnya berdasarkan hukum Romawi, ekspor besi dan senjata terlarang dan pelakunya dihukum dengan denda. Sejak abad ke-16 penipuan dihukum dalam ketentuan yang berbeda

---

<sup>121</sup> Tamina Preuß, "Introduction to German Economic Criminal Law", *Journal of Law and Criminal Justice* June 2018, Vol. 6, No. 1, pp. 98-106, hlm. 99-100.

dan sejak abad ke-18 ketentuan tersebut berbeda antara pencurian dan penggelapan. Selama abad ke-19, hukum pidana hanya melindungi hak individu. Kepentingan publik dilindungi oleh hukum administrasi komersial. Pada awal abad ke-20 hukum ekonomi semakin diatur dan pelanggaran hukum administrasi komersial dikenai sanksi.<sup>122</sup>

Menurut Harry C. Bredemeier, fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat.<sup>123</sup> Banyak teori yang mendukung pandangan pentingnya interaksi sistem ekonomi dalam sistem hukum antara lain sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Teori Pilihan Rasional oleh Gary Becker (1968) yang pada prinsipnya berpendapat individu menimbang dari berbagai kemungkinan yang ada; untung-rugi, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana<sup>124</sup>.
2. Teori kriminologi secara etiologi kriminal mengutip teori Willem Boger (1905) tentang beberapa unsur yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan faktor nomor duanya adalah kesengsaraan yang tak lain adalah timbul dari faktor ekonomi.
3. Georg von Mayr (G. von Mayr) dalam bukunya *Criminology and Economic Condition* berhasil membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi negara.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>123</sup> Harry C. Bredemeier dalam T. J. Gunawan, *Konsep Pidanaan berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 19.

<sup>124</sup> Hasil perbuatan pidana adalah hasil dari kelakuan yang melawan hukum. Selengkapnya lihat: Tubagus Irman Santosa, *Money Laundering: Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 88.

4. Teori *Economic Analysis of Law*, aplikasi teori ekonomi (terutama teori ekonomi mikro) untuk analisis hukum: Konsep ekonomi digunakan untuk menjelaskan efek dari hukum itu sendiri, untuk menilai aturan legal mana yang efisien secara ekonomi. Teori ini didukung oleh banyak ilmuwan seperti Ronald Coase, Gary Becker, Frank Easterbrook, Richard Posner, Andrei Shleifer, Robert Cooter, Henry Manne, dan William Lande.<sup>125</sup>

Jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man.*” Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya. Secara ekstrem tidak ada toleransi (bahkan sedikit pun) untuk melampaui, atau membijaksanai berlaku dan kinerjanya hukum. Hukum dalam arti ini dipahami sebagai aturan tertulis yang harus ditaati oleh semua pihak. Aturan hukum tidak diinterpretasikan secara normatif (dogmatis) tetapi juga dimaknai secara sosiologis, bahkan individualistik disesuaikan dengan perkembangan waktu dan keadaan subjeknya.<sup>126</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 120-121.

<sup>126</sup> Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 10.



oleh hukum.<sup>127</sup> Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>128</sup>

Keberadaan lembaga penegak hukum konvensional sesuai dengan UUD 1945 dan perubahannya belum memberikan jaminan yang memadai untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga dibentuk lembaga-lembaga negara penegak hukum lain yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum konvensional.<sup>129</sup>

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena penelitian ini memiliki objek kajian mengenai kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*), maka perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa korban yang dimaksud adalah korporasi atau badan usaha.

---

<sup>127</sup> Menurut Satjipto Raharjo dalam Nurliani, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pembeli dalam Lelang sebagai Barang Sitaan yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, *Premise Law Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Vol 14 (2018)*, hlm. 14. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut. Selengkapnya lihat: Muhammad Moerdiono Muhtar, Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek, *Lex Privatum, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 1/No. 2/Apr-Jun/2013*, hlm. 6.

<sup>128</sup> Murni dan Sri Maharani MTVM, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen, *Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Vol 8, No 2 (2015)*, pp. 203-216, hlm. 208.

<sup>129</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 10.

Semula, subjek hukum pidana hanya terbatas kepada manusia. Pada saat ini, korporasi juga sebagai subjek tindak pidana.<sup>130</sup> Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi. Oleh karena itu, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang.<sup>131</sup>

Kejahatan korporasi biasanya banyak berhubungan dengan pejabat dan dilakukan dengan menggunakan jabatan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga kejahatan yang dilakukan korporasi tidak tunggal melainkan terdapat pengaruh dan kontribusi dari luar.<sup>132</sup>

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan. Pengenyampingan tuntutan

---

<sup>130</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 221.

<sup>131</sup> Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 179-180.

<sup>132</sup> Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 212.

pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.<sup>133</sup> Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa tidaklah seimbang hanya ada kemungkinan adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Akan tetapi, juga dimungkinkan adanya korporasi sebagai korban kejahatan di berbagai bidang. Salah satunya adalah korporasi yang bergerak di bidang penjaminan (*finance*) yang menjadi fokus penelitian ini.

Kejahatan terhadap korporasi misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan adalah korporasi sehingga korporasi menjadi korban.<sup>134</sup> Contoh lainnya adalah yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu debitur kendaraan kredit yang melakukan wanprestasi atau tidak menepati janji seperti yang telah disepakati secara bersama-sama sebelumnya.

Herbert Lionel Adolphus Hart, menyatakan bahwa hukum (pidana) dapat dilihat sebagai suatu bentuk pengejawantahan kekuasaan yang disalurkan dengan cara tertentu. Perwujudan kekuasaan melalui hukum ini diwarnai oleh aspek-aspek tujuan rasional, instrumentalitas dan aspek perlindungan, serta kritik kekuasaan. Dalam pencarian batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku (tindak pidana) yang terpenting adalah menemukan keseimbangan antara berbagai aspek yang disebut di atas. Untuk menemukan keseimbangan tersebut tidaklah mudah, sebab salah

---

<sup>133</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tipikor*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 119.

<sup>134</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, *Op. Cit.*, hlm. 42. Lihat juga: Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op. Cit.*, hlm. 107.

satu masalah yang timbul adalah ketidakjelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum.<sup>135</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menguraikan kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*). Uraian tersebut penulis klasifikasikan ke dalam tiga bentuk regulasi, yaitu undang-undang, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### **1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) diatur pada pasal 35 dan pasal 36.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur ketentuan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>135</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 59. Lihat juga: Herbert Lionel Adolphus Hart dalam Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, *Kompilasi Makalah Seminar IKAHI: Tahun 2013-2019*, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. xcv.

Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur ketentuan sebagai berikut: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur ketentuan sebagai berikut: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Berdasarkan data yang penulis dari lapangan, diketahui bahwa masih banyak terdapat permasalahan terutama mengenai pengalihan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia yang dialami oleh kreditur (perusahaan penjaminan). Selain itu, masih banyak laporan yang diterima oleh pihak keolisian, khususnya pada Polda Riau.

Terkait dengan permasalahan pengalihan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia yang dialami oleh perusahaan penjaminan sehingga perusahaan mengalami kerugian materiil, penulis mendeskripsikannya sebagai berikut: Dari beberapa somasi yang diajukan kepada debitur, diketahui bahwa terhadap 1 (satu) orang debitur, nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah  $\pm$  100 juta rupiah per unit kendaraan. Jika di dalam satu bulan terdapat minimal 5 somasi dari kreditur kepada debitur, maka di dalam 1 tahun terdapat 60 somasi yang berarti terdapat kerugian materiil sebesar enam miliar rupiah. Debitur yang bermasalah ini tidak bisa dikhususkan pada profesi tertentu karena semua profesi seperti pekerja swasta, PNS, dan polisi pernah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Intinya, setiap profesi berpotensi menimbulkan kerugian kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Permasalahan inti dari debitur yang tidak melaksanakan perjanjian kredit adalah ketika debitur tersebut tidak mengembalikan unit yang bermasalah kepada kreditur ketika mengalami kredit macet. Akan tetapi, banyak dari debitur tanpa sepengetahuan kreditur (*finance*), mengalihkan unit berdasarkan perjanjian di bawah tangan, kepada pihak ketiga. Tujuan atau harapan debitur melakukan perbuatan mengalihkan unit tersebut

adalah mengurangi kerugian yang dideritanya. Hanya saja, perbuatan mengurangi aspek kerugian dari pihak debitur tersebut tidak serta merta memberikan keuntungan kepada kreditur. Oleh karena itu, ketika debitur melakukan pengalihan tanpa hak dan izin dari pihak kreditur (pemberi fidusia) maka dari hal tersebut sudah tampak jelas timbulnya kerugian bagi pihak kreditur. Ketika unit kendaraan dialihkan kepada pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, maka objek jaminan menjadi kabur karena tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis terkait dengan jangka waktu timbulnya kejahatan di bidang fidusia, diketahui bahwa perbuatan melanggar hukum dalam hal terjadinya pengalihan unit jaminan fidusia rata-rata tidak terjadi pada awal atau pada saat kredit diajukan. Rata-rata kejahatan tersebut baru terjadi setelah perjanjian dilaksanakan selama tiga bulan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesulitan atau kesukaran ekonomi debitur tidak bisa diprediksi, akan tetapi sangat disayangkan apabila debitur mengambil solusi berupa mengalihkan unit kepada pihak ketiga dengan modul jual putus atau balik DP. Kreditur pada dasarnya seolah-olah tidak peduli apakah unit telah dialihkan atau tidak karena yang terpenting bagi kreditur adalah pada database tidak terdapat data mengenai kredit macet. Pihak kreditur akan mempermasalahkan debitur

secara hukum pada saat debitur berdasarkan database telah dinyatakan melakukan penunggakan kredit. Selanjutnya, *debt collection* mengunjungi domisili debitur sesuai perintah kreditur untuk mencegah risiko yang ditimbulkan bagi pihak perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, solusinya adalah pihak *finance* harus memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang *finance*. Misalnya, sebelum akad kredit dilaksanakan, kreditur harus mampu memberikan keterangan yang jelas dan akurat terkait hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum yang berpotensi timbul dari pelaksanaannya. Selanjutnya, seketika telah diketahui pada *database* mengenai informasi telah terjadi kredit macet, maka pihak kreditur harus mendatangi tempat kediaman debitur guna menanyakan komitmen dari debitur dan memberitahukan resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, kreditur harus segera melakukan pengecekan seketika terjadi permasalahan.

Dengan demikian, sangat diinginkan atau jangan sampai kunjungan tersebut dilaksanakan setelah terjadi kredit macet selama satu atau dua bulan. Di sisi yang lain, sangat penting terdapat kesadaran dari pihak debitur untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakatinya dengan kreditur.



## 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Kebijakan kriminal berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Perkap), adalah sebagai berikut:

### a. Pertimbangan Pembentukan Perkap

Pertimbangan pembentukan Perkap ini pada pokoknya adalah sebagaimana uraian di bawah ini

- (1) Polri merupakan alat negara yang memelihara kantibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Sebagai alat negara, Polri berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia; dan
- (3) Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari pihak Polri.

**b. Tujuan Penetapan Perkap**

Berdasarkan Pasal 2, ditegaskan ketentuan bahwa tujuan dari Perkap pada intinya terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia dan terlindunginya keselamatan dan keamanan pihak yang terlibat di dalamnya.

**c. Objek dan Persyaratan Pengamanan**

Berdasarkan Pasal 4 Perkap, disebutkan bahwa objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas:

- (1) benda bergerak yang berwujud;
- (2) benda bergerak yang tidak berwujud; dan
- (3) benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan Pasal 5 Perkap, diatur dua norma hukum, yaitu sebagai berikut: Pertama, Objek pengamanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Kedua, Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Pasal 6 Perkap, disebutkan bahwa pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- (1) ada permintaan dari pemohon;
- (2) memiliki akta jaminan fidusia;
- (3) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- (4) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- (5) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

**d. Permohonan Pengamanan Eksekusi**

Berdasarkan Pasal 8 Perkap, disebutkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan: a. salinan akta jaminan fidusia; b. salinan sertifikat jaminan fidusia; c. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya; d. identitas pelaksana eksekusi; dan e. surat tugas pelaksanaan eksekusi.
- (2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan

sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

3. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia**

Kebijakan kriminal berdasarkan peraturan di atas (selanjutnya disingkat Permenkeu), adalah sebagai berikut:

a. **Pertimbangan Pembentukan Permenkeu**

Pertimbangan pembentukan Permenkeu ini adalah:

(1) Dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan; dan

(2) Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

#### **b. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 2 Permenkeu, disebutkan bahwa perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

#### **c. Penarikan Benda Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 3 Permenkeu, diatur ketentuan hukum mengenai penarikan benda jaminan fidusia, yaitu perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

#### **d. Sanksi bagi Perusahaan Pembiayaan**

Berdasarkan Pasal 6 Permenkeu, diatur ketentuan bahwa perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan

konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen.

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan di atas, diketahui bahwa kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia. Dampaknya adalah terdapat ketidakjelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum. Namun demikian, patut diapresiasi bahwa pada saat ini sudah ada perlindungan hukum pidana dalam bentuk pembedaan terhadap pelaku penggelapan yang diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya, juga sudah terdapat regulasi terkait perlindungan hukum dalam hal pengamanan eksekusi jaminan fidusia dalam bentuk Perkap serta regulasi terkait pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan dalam bentuk Permenkeu.

Penggelapan dilakukan oleh subjek khusus dan menyiratkan penjualan, donasi, atau sebaliknya, pemindahtanganan properti di bawah kepemilikan sah atau tata kelola penggelap selama pendapatan tidak akan ditransfer ke pemilik dan beralih ke penggunaan penggelap tersebut secara ilegal. Penggelapan sudah selesai sejak saat tindakan ilegal atas properti atau hak milik orang lain. Kepemilikan legal atas properti akan dibuat dalam bentuk kontrak, tugas atau penugasan khusus. Berdasarkan spesifikasi pekerjaan, jika seseorang memiliki akses ke properti orang lain dan memiliki properti secara diam-diam, tindakan ini akan dikualifikasikan

sebagai pencurian. Misalnya, pengrajin yang melakukan perbaikan di flat orang lain dan secara diam-diam memiliki properti pribadi pemilik flat, tindakan ini akan dikualifikasikan bukan sebagai peruntukan tetapi sebagai pencurian. Menurut pendapat yang diungkapkan dalam literatur hukum: seseorang “memahami bahwa karena tindakannya, dia merugikan pemilik properti dan bahkan ingin melukai mereka. Kali ini dia bertindak dengan motif tentara bayaran dan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan ilegal dengan mengorbankan orang lain ”.<sup>136</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) masih kurang, khususnya dalam konteks korporasi sebagai korban, yaitu belum ada kebijakan kriminal bagi penadah dalam bentuk undang-undang khusus (bukan mengacu pada aturan umum pada Pasal 480 KUHP karena kepemilikan terhadap benda masih bisa diperdebatkan) dan dalam lingkup penuntutan terhadap terdakwa yang mengalihkan jaminan fidusia.

Selanjutnya, ditinjau dari Perkap, penulis berpandangan bahwa aturan tersebut justru mempersulit. Alasannya adalah sebagai berikut: Bicara pembiayaan, bicara ekonomi, tentunya berbicara bisnis dengan tujuan akhirnya adalah profit. Dalam bahasa/substansi Perkap, memang dinyatakan tidak ada pembiayaan pada saat laporan dilakukan secara patut, yaitu ketika permohonan diajukan kepada polisi sesuai dengan tingkatannya masing-

---

<sup>136</sup> Jumber Mailashvili, “Criminal Characterization of Appropriation and Embezzlement and Their Separation”, *European Scientific Journal December 2016*, hlm. 180-181.

masing (ke Polres atau ke Polda). Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa objek jaminan bukan satu atau dua benda. Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat kejadian untuk menarik jaminan fidusia yang berada pada 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tempat yang berbeda, tidak diketahui ke mana harus diajukan laporan untuk memudahkan koordinasi.

Sebagai contoh, *Head Office* berpusat di Pekanbaru, sementara unit ada di luar kota Pekanbaru (misalnya di Kota Duri, Pelalawan, Bengkalis, dan lain sebagainya). Dalam hal ini oleh karena semua kontrak dilakukan di Pekanbaru maka ketika terjadi permasalahan, maka kantor cabang di daerah akan menyampaikannya ke kantor pusat dan meminta saran dalam hal penarikan unit. Dalam penanganannya, oleh pihak kepolisian, tidak terdapat keseragaman. Oleh karena itu, diperlukan unit khusus di kepolisian dalam penanganan pengalihan jaminan fidusia sehingga tidak terjadi disparitas dalam penanganannya.

Selain itu, oleh karena tindak pidana dilakukan di lokasi yang berbeda-beda, maka naluri perusahaan untuk tidak memberikan biaya adalah hal yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Dengan kata lain, mau tidak mau, perusahaan harus mengeluarkan biaya khusus dalam penanganan perkara yang berarti tujuan perusahaan berupa profit menjadi berkurang dan terdapat potensi terjadinya kerugian pada pihak perusahaan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya terdapat kemudahan bagi perusahaan yang diatur di dalam Perkap mengenai penarikan jaminan fidusia. Memang benar, penarikan jaminan memerlukan pendampingan, hanya saja hal



tersebut seharusnya pada tahap akhir setelah perusahaan tidak memiliki daya atau upaya yang lain dalam mewujudkan keinginannya sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila penarikan melalui *debt collector* tidak ditemukannya adanya kendala, maka pendampingan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang diamanatkan di dalam Perkap tidak perlu dilakukan. Intinya, tidak mematikan rejeki/lapangan kerja bagi warga negara lainnya dengan dalih polisi masih memiliki fungsi penting pada bidang lainnya.

#### **B. Konsep Ideal Kebijakan Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dalam Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*)**

Menurut Iskandar, sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum haruslah dilaksanakan, dan kalau terjadi pelanggaran,<sup>137</sup> hukum haruslah ditegakkan.<sup>138</sup> Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.<sup>139</sup>

Sebelum diuraikan tentang konsep ideal kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*), diuraikan terlebih dahulu beberapa bentuk perbuatan melawan hukum (baik

---

<sup>137</sup> Dalam dogmatik hukum pidana, istilah “Sifat melawan hukum” tidak selalu berarti sama. Selengkapnya lihat: Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 76-77.

<sup>138</sup> Iskandar, *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2016, hlm. 115.

<sup>139</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sisten Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 147.

secara perdata maupun pidana) dengan ketentuan badan hukum sebagai korban. Beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah wanprestasi, penipuan, dan penggelapan.

### **1. Wanprestasi Konsumen terhadap Badan Usaha di Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*)**

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>140</sup>

Wanprestasi bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>141</sup> Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual.<sup>142</sup>

Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara

---

<sup>140</sup> Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018*, hlm. 10.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>142</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 51.

teroretik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.<sup>143</sup> Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan.<sup>144</sup> Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>145</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi dapat menjadi tindak pidana penipuan, apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>145</sup> Medika Andarika Adati, *Op. Cit.*, hlm. 10.

dan dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Memakai nama palsu

Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak menggunakan nama yang berbeda dengan nama aslinya meskipun perbedaan itu nampak kecil.

b. Memakai martabat/keadaan palsu

Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu. Contohnya, A menggunakan kedudukan sebagai seorang karyawan dari perusahaan P padahal ia sudah diberhentikan. Kemudian A mendatangi sebuah toko dan memesan kepada toko tersebut dengan mengatakan bahwa A disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang dari toko.

Jika toko itu menyerahkan barang-barang kepada A karena mengetahui A adalah karyawan dari perusahaan P, maka A dapat dipersalahkan menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

c. Rangkaian kata-kata bohong

Apabila dalam membuat suatu perjanjian salah satu pihak menggunakan rangkain kebohongan yang tersusun secara rapi.

d. Menggunakan tipu muslihat

Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.<sup>146</sup>

Sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji dalam perjanjian. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah malah semakin berlarut-larut sehingga berujung pada pengadilan dan putusan hakim. Menurut Subekti, wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.

---

<sup>146</sup> Yahman, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>147</sup>

## 2. Penipuan oleh Konsumen kepada Badan Usaha di Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*)

Konsep penipuan merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara.<sup>148</sup>

Berkenaan dengan kasus-kasus penipuan yang dibungkus dengan persoalan perdata, dalam praktik penegakan hukum sering dijumpai dan dilaporkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan.<sup>149</sup> Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi suatu akibat.<sup>150</sup> Berdasarkan hal ini maka penipuan harus dibasmi sebelum menjadi berdampak fatal.

Menurut penulis, tujuan utama dari pelapor (kreditur) kepada pihak kepolisian terhadap unit kendaraan yang dialihkan pada intinya bukan untuk memenjarakan debitur. Akan tetapi, tujuan sebenarnya adalah bagaimana *recovery* atau pemulihan aset (kerugian) yang dideritanya. Oleh karena itu, kreditur tidak

---

<sup>147</sup> Subekti dalam *ibid.*, hlm. 10.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 108-109.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>150</sup> Dudung Mulyadi, "Unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5 No. 2 - September 2017, hlm. 209-210.

mempedulikan laporannya kepada pihak kepolisian apabila unit telah diperoleh karena hanya unit itu yang menjadi tujuan utamanya.

Ketika unit kendaraan dengan jaminan fidusia dialihkan, sebenarnya para pihak yang terlibat dalam jual beli unit tersebut seharusnya telah memahami konsekuensi hukum yang akan dialaminya. Dalam hal ini, pihak pertama dan kedua tentu saja telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena pengalihan unit telah dilakukan serta akan mudah dalam melakukan proses penegakan hukum karena jelas dan terang siapa pelaku dari perbuatan tersebut serta dimana terjadinya perbuatan tersebut. Jadi, ketika unit beralih, tentu saja masih terdapat kewajiban bagi debitur atau pihak ketiga yang menerima pengalihan unit untuk membayar angsuran (kredit) sesuai dengan nilai kontrak. Tetapi apabila setelah pengalihan tersebut, debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka seolah-olah unit yang diperjualbelikan tersebut adalah unit yang legal secara hukum.

Selanjutnya, ketika proses penegakan hukum dilakukan terhadap debitur yang mengalihkan unit kendaraan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga, terdapat permasalahan hukum berupa pada saat laporan polisi sudah ditindaklanjuti, terhadap pelaku tidak bisa dilakukan penahanan seperti yang diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan hukum selanjutnya adalah terjadi ketika penyidik melimpahkan perkara ke tahap dua. Berdasarkan praktik, pada pemeriksaan perkara di kejaksaan, penyidik harus menyerahkan semua alat dan barang bukti yang terkait dengan perkara, baik berupa tersangka maupun barang bukti. Akan tetapi, penyidik selalu kesulitan dalam hal menyerahkan barang bukti berupa unit kendaraan karena barang bukti tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, barang bukti yang diberikan oleh penyidik kepada pihak kejaksaan pada umumnya adalah hanya dalam bentuk BPKB dan pelaku.

Kemudian, karena pengalihan jaminan fidusia bersifat tindak pidana khusus, maka pada proses penuntutan, seharusnya jaksa juga mengajukan ganti kerugian materiil kepada pengadilan selain melakukan penuntutan pidana kepada pelaku. Seharusnya, ketika ada kerugian materiil bagi kreditur dari suatu perbuatan yang jelas dan terang sudah dilakukan oleh debitur, jaksa melakukan dua penuntutan, yaitu selain tuntutan pidana, juga tuntutan terhadap ganti kerugian yang dialami korban karena hal tersebut telah memiliki legalitas berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, dalam acara pidana, jaksa penuntut umum seharusnya melakukan penuntutan



dan meminta kepada majelis hakim untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana tersebut. Pada akhirnya, kerugian yang dialami oleh kreditur dapat dipulihkan pada saat unit dinyatakan hilang atau sebelum putusan perkara pidana memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Pengajuan gugatan ganti kerugian secara terpisah yang dilakukan oleh kreditur adalah suatu perbuatan yang melanggar asas peradilan pidana yang dilaksanakan secara cepat dan biaya murah. Oleh karena itu, dalam pengalihan unit kendaraan yang masih dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia sudah seharusnya dilakukan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian. Apabila debitur menyatakan tidak bisa mengganti kerugian maka debitur tersebut dikenakan pidana tambahan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu kesalahan dalam lingkup tindak pidana jaminan fidusia.

Prosedur pelaporan biasanya dibarengi dengan adanya surat penagihan terlebih dahulu kepada debitur ketika dianggap macet. Biasanya surat penagihan itu berjangka berbeda-beda, ada yang berjarak tiga hari dari surat penagihan pertama kepada surat penagihan kedua dan ketiga. Ada juga yang berjangka satu minggu. Sebagai contoh, apabila jatuh tempo pada tanggal satu, maka tiga hari atau satu minggu setelahnya diajukan surat

penagihan pertama. Begitu pula dalam jangka waktu selanjutnya, yaitu diajukan penagihan kedua dan ketiga. Sampai dengan penagihan terakhir, yaitu setelah satu bulan lebih tidak dilakukan pembayaran oleh kreditur, maka debitur membuat laporan kepada pihak kepolisian. Dalam keadaan tertentu, laporan diajukan oleh debitur setelah lebih dari dua bulan. Laporan yang diajukan oleh kreditur dilakukan oleh kuasa hukum perusahaan. Tindakan pertama yang dilakukan oleh kuasa hukum perusahaan pada awalnya adalah tetap mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum secara kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip hukum pidana sebagai upaya terakhir atau bersifat *ultimum remedium*. Upaya tersebut dilakukan dengan cara membuat somasi kepada kreditur yang pada intinya mengingatkan kepada kreditur terhadap adanya perbuatan hukum akibat keterlambatan pembayaran ataupun apabila debitur tersebut melakukan pengalihan jaminan fidusia. Setelah somasi dilakukan sebanyak dua kali dan dengan pertimbangan dari perusahaan dan juga dari *legal consultant* perusahaan yang menyatakan sebaiknya agar menjadikan data ataupun laporan keuangan perusahaan yang bermasalah, perlu dilakukan tindak lanjut kepada aparat kepolisian. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum, yaitu apakah unit kendaraan kredit masih ada atau unit tersebut telah

dialihkan. Jadi, pada saat laporan dibuat akan menjadi jelas mengenai kredit yang bermasalah dan sebaliknya.

Perlu ditegaskan di sini bahwa pada saat dilakukan somasi, hal tersebut tidak dibarengi dengan pelaporan polisi. Oleh karena itu, apabila debitur pada saat dilakukan somasi telah memiliki itikad baik, maka debitur tidak akan pernah membuat laporan polisi. Sebaliknya, apabila somasi tidak direspon dengan baik oleh debitur maka untuk penyelesaiannya dilakukan oleh pihak eksternal untuk melakukan penarikan apabila menemukan objek di mana saja tempat keberadaannya. Akan tetapi, pada praktiknya, *debt collector* selalu dianggap pihak yang tidak memiliki hak untuk melakukan penarikan terhadap unit kendaraan dengan status kredit macet. Pada prinsipnya, dalam pelaksanaan tugasnya, *debt collector* sudah dilengkapi dengan surat kuasa dari pihak kreditur dengan tujuan mengamankan aset perusahaan. Akan tetapi karena ketidaktahuan atau kesengajaan dari pihak debitur yang menguasai jaminan fidusia, pada saat terjadi penarikan unit, seolah-olah pihak debitur melakukan perlawanan yang menyatakan harus terdapat putusan pengadilan yang mengikat terlebih dahulu sebelum *debt collector* melakukan penarikan terhadap unit tersebut. Padahal pada prinsipnya, objek kendaraan tersebut melekat kepada kreditur sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hukumnya adalah melekat pada objek jaminan itu sendiri. Jadi, perjanjian atau pun akad fidusia tersebut melekat pada jaminannya, bukan kepada debiturnya. Oleh karena itu, ke manapun benda itu berada (kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia) di situlah hak kreditur berada. Hanya saja memang kebanyakan pihak debitur tidak memahami hal tersebut karena mungkin memang awam atau seolah-olah tidak awam hukum. Padahal, debitur telah secara nyata dan sadar melakukan kesalahan berupa pengalihan unit kendaraan kepada pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada saat *debt collector* menjumpai kendaraan pada pihak keenam misalnya, akan terjadi keributan meskipun yang menguasai unit tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan unit. Atau dengan kata lain, pihak keenam tersebut sebenarnya tidak memiliki hak atas kebendaan yang dikuasainya karena debitur selaku pihak pertama tidak memberitahukan peralihan kepemilikan tersebut kepada pihak kreditur. Seandainya debitur memberitahukannya, maka otomatis akan terdapat kontrak baru sebagai legalitas pengalihan unit. Dengan demikian, tidak ada kewenangan pihak mana pun untuk menahan unit pada saat pengalihan dilakukan secara ilegal. Pada faktanya, di lapangan, yang menjadi permasalahan adalah bukan mengenai hubungan hukumnya, tapi

mungkin karena situasi di lapangan memanas sehingga terjadi pergesekan antara *debt collector* dengan pemegang unit, makanya timbul permasalahan hukum yang baru, misalnya pada saat pengambilan/penarikan terjadi pemukulan ataupun dilakukan secara paksa yang selalu dikategorikan sebagai perampasan. Hal tersebut kemudian menjadi “daya tawar” tersendiri bagi debitur pada saat kreditur melaporkan pengalihan unit tersebut kepada pihak kepolisian. Sehingga terhadap *debt collector* dan debitur diproses secara hukum. Khusus *debt collector* yang melakukan perampasan atau pemukulan, maka akan menimbulkan suatu perbuatan pidana yang baru.

### 3. Penggelapan Harta Badan Usaha di Bidang Jasa Penjaminan (*Finance*) oleh Konsumen

Kontrak dibuat sebagai sarana dalam hubungan bisnis antara para pihak yang disepakati. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan kontrak, disebabkan adanya iktikad yang tidak baik oleh salah satu pihak. Dengan demikian, maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas kontrak yang telah dibuat atau menutup suatu kontrak.<sup>151</sup>

Dalam pembuatan kontrak yang dibuat oleh para pihak terjadi *bargaining position* yang berbeda, kegiatan ini tidak terlepas dari unsur bisnis, di antaranya kontrak kerja sama,

---

<sup>151</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 35.

kontrak jual beli, kontrak antara konsumen dan produsen. Kontrak yang demikian, diharapkan berjalan *fair* dan objektif dalam menilai suatu kontrak terutama mencermati substansinya dan kategori kontrak konsumen atau kontrak komersial.<sup>152</sup>

Dalam perikatan (kontraktual) unsur yang paling utama adalah kesepakatan para pihak (Pasal 1320 BW) dan bentuk kesepakatan tersebut dapat dalam bentuk tulisan atau cukup dengan cara lisan, dan apabila kesepakatan tersebut telah terjadi maka perikatan (perjanjian) tersebut mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (2) BW dikenal sebagai *Asas Pacta Sunt Servanda*). *Asas Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. *Asas Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>153</sup>

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa dalam praktik penegakkan hukum terdapat perbedaan pendapat maupun pemahaman terkait dengan implikasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Pendapat pertama menyatakan perbuatan itu merupakan wanprestasi,

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

sedangkan pendapat kedua menyatakan perbuatan itu merupakan penipuan. Pendapat pertama mendasarkan pada suatu argumentasi bahwa, tidak dipenuhinya prestasi dilandasi adanya perjanjian sehingga akibat hukumnya wanprestasi. Dalam memperjuangkan haknya, yaitu dengan jalan mengajukan gugatan perdata. Adapun pendapat yang kedua, yang lebih penting untuk dicermati adalah perihal sebelum para pihak mengakseptasi suatu perjanjian. Jika salah satu pihak mempunyai niat kepalsuan atau kebohongan sebelum perjanjian tersebut diakseptasi, maka tidak dipenuhinya suatu prestasi tetap dianggap sebagai penipuan walaupun perjanjian tersebut masih berlangsung (hidup).<sup>154</sup>

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa wanprestasi masuk ke dalam ranah Hukum Perdata dan hukumannya hanya berupa ganti rugi. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian tidak sernua perbuatan wanprestasi dapat terjadi karena suatu kelalaian, karena dapat pula terjadi karena unsur kesengajaan.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>155</sup> Abdulkadir Muhammad dalam *ibid.*, hlm. 12.

Dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan tidak mudah mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit tersebut adalah orang yang dapat dipercaya atau tidak, terbukti dengan sering terjadinya kasus penggelapan obyek jaminan fidusia bahkan pengalihan jaminan fidusia pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak. Dalam praktek, apabila terjadi penggelapan, ketentuan hukum yang digunakan adalah Pasal 372 KUHP seharusnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka seharusnya ketentuan hukum tersebut yang berlaku. Namun hal ini tidak pernah diterapkan oleh hakim. Hakim dalam memidana terhadap kasus penggelapan obyek jaminan fidusia selalu menggunakan Pasal 372 KUHP sebagai dasar hukum untuk memidana.<sup>156</sup> *Ratio Decidendi* Hakim dalam perkara penggelapan adalah harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada yang pada dasarnya telah terbukti berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Dwi Kartika Dewi Krismiarsi, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor" *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 10 No. 1 Oktober 2012, hlm. 78.

<sup>157</sup> Erwin Sulaiman, Sabrina Hidayat, dan Handrawan, "*Ratio Decidendi* Hakim terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn.Kka tentang Tindak Pidana Penggelapan)" *Halu Oleo Legal Research*, Volume 1 Issue 1, April 2019: pp. 76-84, hlm. 83.



Terhadap debitor yang melakukan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia, diberikan sanksi oleh pihak kreditor, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi).<sup>158</sup> Menurut penulis, pihak kreditor sebaiknya terus melakukan tinjauan secara berkala terhadap barang jaminan fidusia, meskipun debitor melakukan pembayaran kredit sesuai dengan isi perjanjian (tidak tergolong sebagai kredit macet).

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditor dengan melalui *debt collector* atau penagih hutang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana.<sup>159</sup> Penagih hutang (*debt collector*) yang melakukan perampasan terhadap barang-barang milik kreditor dapat dikenakan Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP.<sup>160</sup> Dengan demikian, seharusnya pihak *finance* harus menghormati hak-hak keperdataan dari konsumen yang pada saat pengajuan kredit kendaraan telah memberikan *Down Payment* (DP) atau uang muka dan telah melakukan beberapa kali pembayaran cicilan.<sup>161</sup>

---

<sup>158</sup> Ahmad Iksan, Amin Purnawan, dan Lathifah Hanim, "Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Fidusia di Polres Demak", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 843.

<sup>159</sup> Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017 : 485 - 500, hlm. 497.

<sup>160</sup> Hengky Setiawan Kaendo, "Perampasan oleh Penagih Hutang terhadap Kendaraan sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019*, hlm. 30.

<sup>161</sup> Hengky Setiawan Kaendo, "Perampasan oleh Penagih Hutang terhadap Kendaraan sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019*, hlm. 33.

Menurut Ahmad Iksan, penarikan secara paksa kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat, baik di jalan umum atau di rumah, harus dihindari karena nanti akan berakibat hukum dengan dikenakan pasal pemerasan dan atau pencurian.<sup>162</sup> Adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen dalam kepemilikan kendaraan secara kredit justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan, yaitu penggelapan. Penggelapan kendaraan kredit dari perusahaan pembiayaan atau *leasing* oleh masyarakat tentunya sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut.<sup>163</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa konsep ideal kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) adalah terdapat kejelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum. Aspek perlindungan hukum tersebut meliputi memperoleh restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; dan/atau b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Selain itu, perlu kiranya lembaga yang melakukan

---

<sup>162</sup> Ahmad Iksan, Amin Purnawan, dan Lathifah Hanim, *Op. Cit.*, hlm. 851.

<sup>163</sup> Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto, dan R.Suharto, "Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012)", *Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016*, hlm. 3-4.

pencatatan terhadap debitur yang sudah pernah melakukan wanprestasi sehingga debitur tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya, yaitu menimbulkan kerugian kepada pihak *finance*. Hal lain yang harus diperhatikan oleh kreditur adalah kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia<sup>164</sup> sehingga memudahkan dalam proses perlindungan hukum apabila debitur melakukan perbuatan yang merugikan kreditur.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesoris, yang prinsip dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dari kerugian yang diakibatkan debitur cidera janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, solusi yang diambil oleh kreditur dapat melaporkan debitur kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan penggelapan.<sup>165</sup>

Segala bentuk kelalaian atau adanya kesengajaan terhadap pendaftaran jaminan fidusia baik yang disebabkan oleh pemberi fidusia, penerima fidusia atau notaris dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian atau kesengajaan

---

<sup>164</sup> Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sampai saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh notaris saja, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan maupun masyarakat. Selengkapnya lihat: Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, "Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah", *Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019*, hlm. 39. Sebagai perbandingan, inti permasalahan yang membuat perusahaan perbankan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya ialah karena biaya pendaftaran jaminan fidusia yang dirasa terlalu tinggi oleh Debitur (Nasabah) atau dapat yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan oleh Bank dimana biaya yang sudah diberikan oleh Debitur (Nasabah) dalam pendaftaran jaminan fidusia tidak disetor ke Kas Negara, selain dilakukannya pembaharuan hukum, dilakukan juga pengawasan oleh Negara. Selengkapnya lihat: Yosef Warmanto Panggabean, Tan Kamello, Edy Ikhsan, dan Utary Maharany Barus, "Sanksi Hukum terhadap Lembaga Perbankan yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan Kredit Pemilikan Mobil (Studi di PT. Bank X)", *USU Law Journal, Vol.6.No.1 (Januari 2018)* 8 – 24, hlm. 19.

<sup>165</sup> Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, *Op. Cit.*, hlm. 498.

tersebut dapat terjadi, karena Undang-undang Jaminan Fidusia tidak merinci lebih tegas sampai kapan jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan, setelah pemberi fidusia dan penerima fidusia menandatangani akta jaminan fidusia dihadapan notaris. Ketidaktegasan Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi pemberi fidusia, penerima fidusia atau notaris untuk tidak membebani objek jaminan fidusia dengan membuat akta jaminan fidusia secara otentik dan tidak mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia. Hal-hal tersebut telah secara jelas melanggar ketentuan yang dimaksud dalam jaminan fidusia yang mewajibkan objek jaminan fidusia harus dibebani dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan tepat dan kedudukan pemberi fidusia. Pembebanan dan pendaftaran tersebut untuk memenuhi asas-asas jaminan fidusia dan untuk menghindari adanya pendaftaran fidusia ulang, sehingga dengan adanya pembebanan dan pendaftaran akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.<sup>166</sup> salah satu hal yang tidak bisa dielakkan lagi adalah pada saat ini sudah terdapat pendaftaran jaminan fidusia secara *online*.

Pendaftaran jaminan fidusia secara *online* merupakan terobosan yang luar biasa oleh pemerintah dalam memfasilitasi

---

<sup>166</sup> Sanusi, Soesi Idayanti, dan Abdul Halim, "Perlindungan Hukum Debitur terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2 / Nov. 2019, hlm. 116.

rakyatnya yang butuh efektifitas dalam dunia bisnis khususnya dalam hal perkreditan yang disertai jaminan Fidusia. Namun aturan dan penerapan yang ada, khususnya dalam sertifikatnya, ternyata tidak mampu memberikan perwujudan yang maksimal akan asas publisitas dan spesialisitas yang justru berguna sebagai payung kepastian dan perlindungan hukum pihak kreditor. Akibatnya perlindungan kreditor tidak maksimal. Karakter perlindungan hukum kreditor dalam pendaftaran Fidusia secara biasa dan *online* adalah berbeda. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diperlukan dengan beberapa pertimbangan antara lain yaitu pembatasan keterbukaan informasi data jaminan Fidusia secara *online*, adanya mekanisme pendaftaran benda jaminan, harus ditulis secara detail spesifikasi dan ciri dari obyek yang dijadikan jaminan Fidusia guna memenuhi asas spesialisitas dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, sertifikat asli jaminan Fidusia itu tidak ada irah-irahnya, dan disimpan oleh kantor pendaftaran Fidusia, sedangkan yang diberikan kepada kreditor adalah salinannya, juga manakala tidak mampu mencari pihak yang sebenar-benarnya karena keilmuannya itu pantas diberikan kewenangan dalam pemberian irah-irah, maka substansi yang komprehensif diperlukan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, "Pendaftaran Online Jaminan Fidusia sebagai Suatu Fasilitas

Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa sebaiknya peraturan perundang-undangan dalam pembiayaan konsumen dilakukan reformasi. Mengingat sudah terjadinya perkembangan teknologi yang membuat perusahaan pembiayaan konsumen sangat berkembang pesat dan dibutuhkan untuk melakukan peminjaman sejumlah uang. Selain itu, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mempertegas peraturan-peraturan tentang pembiayaan konsumen.<sup>168</sup>

Sebaiknya dicantumkan secara jelas syarat-syarat umum di dalam peraturan perundang-undangan tentang kewajiban dan hak dari kreditur dan debitur sehingga adanya pedoman bagi perusahaan pembiayaan dan antara perusahaan pembiayaan yang satu dengan yang lain memiliki syarat umum yang sama. Sebaiknya pemerintah melakukan langkah yang tegas bagi para kreditur atau debitur yang melanggar peraturan atau ketentuan atau syarat yang diberikan kepada kreditur atau debitur melalui surat perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>169</sup>

---

Kredit dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor”, *Perspektif, Volume 24 Nomor 2 Tahun 2019 Edisi Mei*, hlm. 104.

<sup>168</sup> Anggraini Kosasih, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, dan Suhaila Zulkifli, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)”, *Jurnal Darma Agung Volume XXVII, Nomor 1, April 2019: 797 - 806*, hlm. 805.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 805.

Menurut Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, kecurangan bisnis dapat disebut sebagai tindak pidana (kejahatan) ketika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana materiil. Keberadaan ketentuan hukum yang mengatur merupakan syarat utama bagi penyebutan tindakan sebagai kejahatan.<sup>170</sup>

Hukum pidana dapat dibedakan dari bidang hukum lainnya seperti hukum gugatan dan hukum kontrak. Namun, ada area di mana subjek ini tumpang tindih. Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mempengaruhi masyarakat luas. Sebaliknya, hukum gugatan dan hukum kontrak adalah cabang hukum privat yang mempengaruhi individu. Terminologi yang berbeda digunakan dalam proses pidana dengan apa yang digunakan dalam proses perdata. Misalnya, dalam proses pidana, penuntutan diajukan oleh Negara, sedangkan dalam gugatan dan kontrak seseorang menggugat individu atau badan lain. Dalam hukum pidana, Negara menuntut seorang terdakwa, sedangkan dalam gugatan dan kontrak seseorang menuntut orang lain.<sup>171</sup>

Hukum pidana berkaitan dengan penuntutan terhadap individu yang perilakunya atau perilakunya belum memenuhi standar perilaku yang dapat diterima yang diharapkan dari

---

<sup>170</sup> Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>171</sup> Nicola Monaghan, *Op. Cit.*, hlm. 4.

warga negara. orang-orang ini telah melakukan kesalahan publik. Hukum tort dan hukum kontrak mengatur hukum yang berkaitan dengan kesalahan pribadi. Dalam proses pidana, putusan dijatuhkan pada akhir persidangan, di mana terdakwa biasanya dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Hukum pidana berkeenaan dengan hukuman bagi pelanggar dan terdakwa yang telah dinyatakan bersalah (dihukum) atas tindak pidana akan dihukum. Hukuman berkisar dari hukuman penjara sampai hukuman komunitas, seperti perintah hukuman komunitas dan perintah rehabilitasi komunitas, dan denda. Seorang terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah dibebaskan. Sebaliknya, pada akhir persidangan perdata, akan ada temuan bahwa terdakwa bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Hukum perdata berkaitan dengan kompensasi individu yang dirugikan melalui pembayaran ganti rugi.<sup>172</sup>

*The offence of embezzlement requires two main objective elements: (a) a breach of the duty to take care of the assets under custody, expressed in acts that exceed the legitimate powers of administration; and (b) the causation of a financial harm* (menurut penulis, terjemahannya adalah: Pelanggaran penggelapan memerlukan dua elemen tujuan utama: (a) pelanggaran tugas untuk menjaga aset yang ditahan, dinyatakan

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



dalam tindakan yang melebihi kekuatan administrasi yang sah; dan (b) penyebab kerugian finansial).<sup>173</sup>

Sebagai bagian akhir penulis menyampaikan pendapat yang sama seperti telah yang dinyatakan sebelumnya oleh Anggi Dwi Caecariatna,<sup>174</sup> sebagai rambu-rambu agar berhati-hati dalam menyikapi perjanjian pembiayaan konsumen di dalam artikelnya, yaitu dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak yang harus bertanggung gugat apabila debitor wanprestasi adalah pihak debitor yang namanya tercatat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Pemilik objek jaminan fidusia pada perjanjian dalam pembiayaan konsumen adalah pihak pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini dikarenakan pemilik KTP merupakan pihak debitor yang sah dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan kreditor, sekaligus juga dianggap sebagai pemilik sah dari objek jaminan fidusia karena nama yang tercatat dalam bukti kepemilikan objek jaminan fidusia tersebut adalah nama pemilik KTP.<sup>175</sup>

Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap penerima pengalihan unit kendaraan yang dijamin dengan jaminan fidusia. Seharusnya, di dalam undang-undang tersebut diatur sanksi bagi pengalih dan penerima jika pengalihan tersebut tidak diberitahukan kepada

---

<sup>173</sup> Frank Zimmermann (Editor), *Criminal Liability of Political Decision-Makers: A Comparative Perspective*, Springer, Switzerland, 2017, hlm. 231.

<sup>174</sup> Anggi Dwi Caecariatna, "Tanggung Gugat Debitor pada Pinjam Nama dalam Pembiayaan Konsumen", *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019*, hlm. 373.

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

kreditur. Faktanya, undang-undang tersebut hanya memberikan sanksi kepada pihak yang mengalihkan sedangkan kepada penerima tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ketika penerima pengalihan dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur pidananya tidak mudah untuk dipenuhi apabila dikaitkan dengan kepemilikan kendaraan jaminan fidusia (sebagian milik debitur dan sebagian lagi milik kreditur). Hal ini berbeda dengan apabila kendaraan di rumah seseorang dicuri dan kemudian dijual kepada penadah.

Oleh karena itu, sangat ideal apabila pembentuk undang-undang membuat ketentuan atau sanksi pidana terhadap pihak yang menerima pengalihan kendaraan yang dijaminan dengan jaminan fidusia dengan tidak mempedulikan unsur kepemilikan atas kendaraan tersebut. Unsurnya menurut penulis lebih ditekankan dalam lingkup kepantasan dan kewajaran. Sebagai ilustrasi, terkait dengan hal-hal yang umum tentunya tidak perlu dibuktikan, maka ketika seseorang ingin membeli mobil yang ditawarkan dengan harga 50 juta padahal harga pasaran sebesar 250 juta maka sudah seharusnya secara patut transaksi tersebut dibatalkan olehnya. Selanjutnya, pihak penerima pengalihan harus curiga terhadap ketidaklengkapan dokumen dalam proses pengalihannya.

Dengan demikian, masih terdapat celah-celah hukum dalam penegakan hukum di bidang jaminan fidusia karena tidak diberikan sanksi yang tegas bagi pemberi dan penerima pengalihan fidusia. Selain itu, terkait dengan kebijakan kriminal dalam lingkup ancaman pidana yang

dijatuhkan kepada pemberi dan penerima pengalihan jaminan fidusia, maka pidana penjara yang ditetapkan adalah selama empat tahun. Alasannya adalah dapat dilakukan penahanan pada saat proses penyidikan dengan tujuan efek jera di kemudian hari, baik bagi kreditur yang bermasalah maupun bagi khalayak ramai. Dengan dilakukan penahanan, maka hal tersebut akan mempermudah proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Pada saat ini, oleh karena debitur yang melakukan pengalihan kendaraan tidak dilakukan penahanan terhadapnya maka hal tersebut mempersulit proses penyidikan karena pelaku harus bolak-balik ke kantor polisi dan polisi tidak bisa memastikan apakah pelaku akan selalu berada sesuai dengan domisilinya, dan tidak bisa memastikan pelaku berniat untuk menghilangkan atau mengalihkan barang bukti. Oleh karena itu, karena ancaman hukuman terhadap pengalihan kendaraan saat ini hanya selama dua tahun, hal tersebut sebenarnya menjadi halangan bagi kreditur untuk memperoleh suatu kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebenarnya sudah “cukup tua” apabila dikaitkan dengan masa berlakunya yang sudah dilaksanakan selama lebih dari duapuluh tahun. Oleh karena itu, masyarakat terutama pihak yang mengalihkan kendaraan fidusia telah mengetahui norma hukum yang berlaku. Kuncinya adalah meskipun masyarakat tidak mengetahui norma hukum dalam pengalihan fidusia, maka mau tidak mau terhadap masyarakat tersebut harus diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiabn serta sanksi hukum pada saat pelaksanaan

akad kredit atau sebelum penyerahan unit. Terkait dengan putusan MK yang terbaru mengenai fidusia, hal tersebut menjadi koreksi tersendiri bagi perusahaan pembiayaan, yaitu mengenai kapan wanprestasi dinyatakan timbul dari suatu perjanjian karena pada saat ini, perusahaan pembiayaan tidak menegaskan kapan timbulnya wanprestasi dan sanksi hukum atas semua perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, baik secara perdata maupun pidana yang tidak dibunyikan secara terang dalam kontrak meskipun hal-hal yang dianggap sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi, apa salahnya ketika membuat suatu perjanjian dijelaskan juga mengenai hal-hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, idealnya, ketika sudah dilakukan penagihan, somasi, dan penarikan unit oleh *debt collector* (tentunya dengan tidak ada perbuatan melawan hukum baru), debitur harusnya dengan itikad baik menyerahkan unit kepada kreditur. Sehingga tidak diperlukan adanya upaya hukum pidana terhadap pengalihan unit. Tetapi, jika unit tidak ada, maka dalam proses penuntutan, terdapat regulasi yang menambah ketentuan pidana (penjara) sebagaimana yang telah diatur saat ini (dari 2 tahun menjadi 4 tahun) agar terdapat efek jera terhadap pelaku, baik sekarang maupun untuk kemudian hari.

Konsep ideal selanjutnya adalah pada saat penuntutan perkara, oleh karena ada kerugian yang diderita oleh kreditur, maka penuntut umum harus menuntut pelaku (debitur) untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Dengan

demikian, jaksa selain melakukan penuntutan sebagai tugas pokoknya, juga melakukan penuntutan tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. Jika debitur tidak mau membayar, maka mau tidak mau, hukuman tambahan berupa pidana badan harus dijatuhkan terhadapnya (seperti di bidang pidana perpajakan apabila analogi mengenai hal ini harus dilakukan). Menurut penulis, hal ini akan memberikan dampak keadilan dalam penegakan hukum dalam konteks pengalihan jaminan fidusia, yaitu adanya penambahan pidana dalam aturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penegakan hukum di bidang jaminan fidusia akan ideal apabila para penegak hukumnya memahami tindak pidana ini sebagai tindak pidana ekonomi yang berbeda penanganannya dengan tindak pidana pada umumnya. Menurut penulis, ketika memang dinyatakan terdapat kerugian secara ekonomi terhadap korban, seharusnya pihak kepolisian, terutama pihak kejaksaan sebagai pihak yang diberi amanat oleh undang-undang agar memberikan kinerja yang baik dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga korban merasakan rasa keadilan yang sebenarnya. Pada intinya, yang diinginkan oleh pelaku bisnis dalam perkara pengalihan jaminan fidusia adalah bukan mengenai pemenjaraan, akan tetapi mengenai bagaimana kerugian dapat dikembalikan seperti sedia kala, walaupun tidak bisa dipulihkan sebesar 100%. Tetapi, seandainya pemulihan telah terjadi sebesar 80%, maka hal tersebut secara tidak langsung mengurangi kerugian bagi kreditur. Sepengetahuan penulis, dampaknya akan bertambah besar karena perusahaan pembiayaan pada saat ini juga memberikan pemasukan

bagi dividen perpajakan. Penulis tidak bisa membayangkan ketika suatu industri leasing atau perusahaan penjaminan banyak mengalami kerugian yang dalam hal tersebut tidak didukung dengan regulasi yang jelas karena hal itu akan berdampak negatif kepada perekonomian negara.

Menurut penulis, penanganan perkara fidusia seharusnya dilakukan lebih singkat dibandingkan dengan dari apa yang telah dilaksanakan pada saat ini. Alasannya adalah penyederhanaan, yaitu ketika adanya laporan, pihak Polri harusnya lebih cepat menangani perkara, baik sifatnya mendisposisikan atau menangani perkara sendiri karena berdasarkan kenyataan saat ini, disebabkan oleh faktor saksi dan pelapor yang sulit dihadirkan pada saat pemeriksaan, maka pemeriksaan perkara dilakukan bahkan sampai enam bulan lamanya. Padahal, pihak kreditur menginginkan pelaporan yang ditangani secara cepat.

Terakhir, konsep ideal dalam konteks kebijakan kriminal dalam lingkup pengalihan jaminan fidusia adalah penegakan hukum secara konsisten terhadap mafia-mafia leasing atau mafia penerima jaminan fidusia yang dengan upaya-upaya tertentu dapat mengalihkan kendaraan, lengkap dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang telah dipalsukan atau menggunakan surat-surat palsu.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*), khususnya terhadap korporasi, belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia. Dampaknya adalah terdapat ketidakjelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum. Patut diapresiasi bahwa pada saat ini sudah terdapat perlindungan hukum pidana dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku penggelapan yang diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tetapi, di dalam undang-undang tersebut, belum terdapat kebijakan kriminal bagi penadah dalam bentuk undang-undang khusus (bukan mengacu pada aturan umum pada Pasal 480 KUHP karena kepemilikan terhadap benda masih bisa diperdebatkan) serta masih rendahnya ancaman pidana bagi pelaku penggelapan jaminan fidusia. Kebijakan kriminal saat ini tidak memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penarikan jaminan fidusia yang digelapkan secara swadaya karena memerlukan pendampingan oleh Polri meskipun hal tersebut seharusnya dilakukan sebagai tahap akhir setelah perusahaan tidak memiliki daya atau upaya yang lain dalam mewujudkan keinginannya sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga.

2. Konsep ideal kebijakan kriminal terhadap korban tindak pidana penggelapan dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) adalah terdapat kejelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum (kreditur). Oleh karena itu, seharusnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sanksi bagi pengalih jaminan fidusia dan penerimanya jika pengalihan tersebut tidak diberitahukan kepada kreditur karena faktanya, undang-undang tersebut hanya memberikan sanksi kepada pihak yang mengalihkan sedangkan kepada penerima tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ketika penerima pengalihan dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur pidananya tidak mudah untuk dipenuhi apabila dikaitkan dengan kepemilikan kendaraan jaminan fidusia (sebagian milik debitur dan sebagian lagi milik kreditur). Hal ini berbeda dengan apabila kendaraan di rumah seseorang dicuri dan kemudian dijual kepada penadah. Sangat ideal apabila pembentuk undang-undang membuat ketentuan atau sanksi pidana terhadap pihak yang menerima pengalihan kendaraan yang dijaminan dengan jaminan fidusia dengan tidak mempedulikan unsur kepemilikan atas kendaraan tersebut karena unsur pidananya lebih ditekankan dalam lingkup kepantasan dan kewajaran. Selain itu, pihak yang mengalihkan jaminan fidusia seharusnya diancam dengan pidana penjara selama empat tahun sehingga dapat dilakukan penahanan pada saat proses penyidikan dengan tujuan efek jera di kemudian hari, baik bagi kreditur yang bermasalah maupun bagi khalayak ramai.



## B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai dua pembentuk regulasi dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) di masa yang akan datang, membuat aturan yang berimbang dalam lingkup perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana, yaitu antara perseorangan dan badan hukum. Pelaksanaan reformasi regulasi tersebut adalah terkait korban tindak pidana yang tidak lagi terbatas hanya pada orang sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi juga menambahkan unsur badan hukum sebagai korban tindak pidana.
2. Hendaknya pihak kepolisian di dalam memberikan perlindungan hukum dalam bidang jasa penjaminan (*finance*) menerapkan strategi terpenting sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa membedakan status korban, yaitu sebagai perseorangan atau badan hukum. Selain itu, hendaknya setiap kreditur tidak menggunakan “tangan-tangan tertentu” untuk (secara terpaksa) melakukan “kejahatan” agar kewajiban debitur terwujud. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap debitur yang tidak melaksanakan isi kesepakatan dengan kreditur melakukan penyerahan secara sukarela tanpa harus melakukan perbuatan melawan hukum perdata bahkan perbuatan melawan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, 2016.
- Antonius P.S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019.
- Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura berdasarkan Local Wisdom*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (CAROK) Etnis Madura Melalui Criminal Justice System*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Danang Wahyu Muhammad, Mukti Fajar N.D, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- Daniel Adrian Doss, William H. Sumrall III, dan Don W. Jones, *Strategic Finance for Criminal Justice Organizations*, CRC Press, New York, 2017.
- David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sisten Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Eko Sopyono, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan yang Berorientasi pada Korban dalam Bidang Hukum Pidana Materiil*, Pohon Cahaya, Semarang, 2012.
- Engga Prayogi dan RN Superteam (Penyusun), *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2018.
- Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Frank E. Hagan dan Leah E. Daigle, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, SAGE Publications, California, 2020.
- Frank Zimmermann (Editor), *Criminal Liability of Political Decision-Makers: A Comparative Perspective*, Springer, Switzerland, 2017.
- George A. Manning, *Financial Investigation and Forensic Accounting*, CRC Press, New York, 2016.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tipikor*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- I Ketut Rai Setiabudhi, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Iskandar, *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2016.
- Jumber Mailashvili, "Criminal Characterization of Appropriation and Embezzlement and Their Separation", *European Scientific Journal December 2016*.

- Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-lembaga Negara (Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Leah E. Daigle dan Lisa R. Muftic, *Victimology: A Comprehensive Approach*, SAGE Publications, California, 2020.
- M. Said Karim dan Haeranah, *Buku Ajar Delik-delik di dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Qiara Media, Tanpa Kota Terbit, 2019.
- Markus D Dubber dan Tatjana Hörnle (Editor), *The Oxford Handbook of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015.
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Nicola Monaghan, *Criminal Law: Directions*, Oxford University Press, Oxford, 2020.
- Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, *Kompilasi Makalah Seminar IKAHI: Tahun 2013-2019*, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2019.
- Peter E. Meltzer, *The Thinker's Thesaurus: Sophisticated Alternatives to Common Words (Expanded Third Edition)*, W. W. Norton & Company, London, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, 2017.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Renwen Liu (Editor), *China's Criminal Legislation on Embezzlement and Bribery*, Springer Nature, Singapore, 2019.

- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Sarah J Summers, Christian Schwarzenegger, Gian Ege, dan Finlay Young, *The Emergence of EU Criminal Law: Cyber Crime and the Regulation of the Information Society: Studies in International and Comparative Criminal Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2015.
- Sue Hobbs dan Christopher Hamerton, *The Making of Criminal Justice Policy*, Routledge, Oxon, 2014.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok, 2017.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- T. J. Gunawan, *Konsep Pidana berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Tim Visi Yustisia (Penyusun), *KUHP & KUHPA*, VisiMedia, Jakarta, Jakarta, 2016.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen di Beberapa Negara*, Media Pressindo, Jakarta, 2018.
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Tristam P. Moeliono (Penterjemah), *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Tubagus Irman Santosa, *Money Laundering: Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Urip Santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*, Kencana, Jakarta, 2017.

Valsamis Mitsilegas, Peter Alldridge, dan Leonidas Cheliotis (Editor), *Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice: Theoretical, Comparative and Transnational Perspectives*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2015.

Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017.

Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

#### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### **D. Jurnal dan Artikel**

Abdullah Kahfi, "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Bila Objek Jaminan Fidusia Telah Hilang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

- Sidoarjo Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda)”, *Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018*.
- Achmad Rifai, “Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia pada Pihak Lain”, *Jurnal Yustitia, Vol. 17 No. 1 Mei 2016*.
- Ahmad Iksan, Amin Purnawan, dan Lathifah Hanim, “Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Fidusia di Polres Demak”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017*.
- Anggi Dwi Caecariatna, “Tanggung Gugat Debitor pada Pinjam Nama dalam Pembiayaan Konsumen”, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019*.
- Anggraini Kosasih, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, dan Suhaila Zulkifli, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)”, *Jurnal Darma Agung Volume XXVII, Nomor 1, April 2019: 797 - 806*.
- Anthon F. Susanto, *Potret Buram Anak Perempuan Indonesia: Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB tentang Incest*, *Jurnal Yudisial, Vol-IV/No-01/April/2011*.
- Arvind Kumar Meshram, “Interrelationship of Criminology, Penology And Victimology”, *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), Volume: 5/ Issue: 7 | July 2019*.
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019*.
- Christovel Allan Tewal, “Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Kendaraan Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018*.
- Danil Putra Arisandy, “Praksis Hukum Pidana dalam Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan MA No. 1490K/Pid.Sus/2015)”, *Volume IV. No. 02. Juli – Desember 2019M/1440H*.
- Dudung Mulyadi, “Unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5 No. 2 - September 2017*.
- Dwi Kartika Dewi Krismiyarsi, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan

Kendaraan Sepeda Motor” *Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 10 No. 1 Oktober 2012.*

- Erwin Sulaiman, Sabrina Hidayat, dan Handrawan, “*Ratio Decidendi* Hakim terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn.Kka tentang Tindak Pidana Penggelapan” *Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, April 2019: pp. 76-84.*
- Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto, dan R.Suharto, “Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/2012)”, *Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.*
- Fani Martiawan Kumara Putra, “Pendaftaran Online Jaminan Fidusia sebagai Suatu Fasilitas Kredit dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor”, *Perspektif, Volume 24 Nomor 2 Tahun 2019 Edisi Mei.*
- Gerry Alexander Lakay, “Tinjauan Hukum dalam Proses Lelang Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Merauke”, *Jurnal Restorative Justice, Vol. 2 No 1, Mei 2018.*
- Hengky Setiawan Kaendo, “Perampasan oleh Penagih Hutang terhadap Kendaraan sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019.*
- Hengky Setiawan Kaendo, “Perampasan oleh Penagih Hutang terhadap Kendaraan sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019.*
- Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Surahmad, “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi”, *Palrev | Journal of Law, Volume 1 Issue 1, August 2018, Page. 15-30.*
- Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, dan Aal Lukmanul Hakim, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016.*
- Khalid, Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi, *Holrev, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo University, Kendari, Vol 3, No 1 (2019).*



- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto, "Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah", *Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019*.
- Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008*.
- Magmun Migfar dan Amin Purnawan, "Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Notaris di Busan Auto Finance Rembang", *Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018: 211 – 226*.
- Medika Andarika Adati, "Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018*.
- Mudzakkir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)", Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
- Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017 : 485 - 500*.
- Muhammad Moerdiono Muhtar, Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek, *Lex Privatum, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013*.
- Muhammad Mustofa, "Viktimologi Posmodern", *Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13 Nomer 2, November 2017, 57-62*.
- Muhammad Rutabuz Zaman, "Pelaksanaan Parate Eksekusi terhadap Obyek Pembiayaan Murabahah Barang Bergerak (Kendaraan Bermotor) pada Bank Syariah", *Miyah: Jurnal Studi Islam, Volume 15, Nomor 02, Agustus 2019*.
- Muhari Supa'at, "Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018*.
- Murni dan Sri Maharani MTVM, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen, *Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Vol 8, No 2 (2015), pp. 203-216*.

- Nadir dan Win Yuli Wardani, Rekognisi Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Upaya Penguatan Integrasi Bangsa (Solusi Alternatif Mengurangi Gerakan Radikalisme di Indonesia), *Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol 19, No 2 (2018)*.
- Nurliani, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pembeli dalam Lelang sebagai Barang Sitaan yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, *Premise Law Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Vol 14 (2018)*.
- Octavianus Aldo, “Hak Debitur atas Objek Jaminan Fidusia sebagai Hak Kebendaan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Lex Crimen Vol. VI/No. 10/Des/2017*.
- Ridwan, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Banyumas)”, *Jurnal Idea Hukum, Vol. 5 No . 2 Oktober 2019*.
- Sanusi, Soesi Idayanti, dan Abdul Halim, “Perlindungan Hukum Debitur terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 2 / Nov. 2019*.
- Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*.
- Tamina Preuß, “Introduction to German Economic Criminal Law”, *Journal of Law and Criminal Justice June 2018, Vol. 6, No. 1, pp. 98-106*.
- Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 4 - Desember 2019 : 477-486*.
- Yosef Warmanto Panggabean, Tan Kamello, Edy Ikhsan, dan Utary Maharany Barus, “Sanksi Hukum terhadap Lembaga Perbankan yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan Kredit Pemilikan Mobil (Studi di PT. Bank X)”, *USU Law Journal, Vol.6.No.1 (Januari 2018) 8 – 24*.

#### E. Internet

- Ahmad Ridho, *Warga Sukabumi Resah, Motor Rampasan Debt collector Ternyata Bukan Disetor ke Leasing, Dijual Lagi Kondisi Bodong*, dalam: <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/292045434/warga-sukabumi-resah-motor-rampasan-debt-collector-ternyata-bukan-disetor-ke-leasing-dijual-lagi-kondisi-bodong?page=all>, diakses tanggal 2 Maret 2020.

CNN Indonesia, *Leasing Bisa Tarik Kendaraan Kredit Macet Tanpa Pengadilan*, dalam: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200114172622-384-465299/leasing-bisa-tarik-kendaraan-kredit-macet-tanpa-pengadilan>, diakses tanggal 15 Januari 2020.

Shafly, *Ingat, Putusan MK Jangan Dijadikan Tameng Agar Bisa Nggak Angsuran!*, dalam: <https://www.gridoto.com/read/222038268/ingat-putusan-mk-jangan-dijadikan-tameng-agar-bisa-nggak-angsuran>, diakses tanggal 2 Maret 2020.

